

SKRIPSI

**IMPLIKASI KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH UMAR
IBN KHATTAB TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI
MASA KINI**

Oleh :

KHOERUL ANWARUDIN
NIM. 1011.1.2.006



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID
BOGOR
2014 M/1436 H**

SKRIPSI

**IMPLIKASI KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH UMAR
IBN KHATTAB TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI
MASA KINI**

Oleh :

KHOERUL ANWARUDIN
NIM. 1011.1.2.006



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID
BOGOR
2014 M/1436 H**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH UMAR
IBN KHATTAB TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI
MASA KINI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

Oleh :

KHOERUL ANWARUDIN

NIM. 1011.1.2.006



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID
BOGOR
2014 M/1436 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dan diajukan pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, November 2014




KHOERUL ANWARUDIN
NIM. 1011.1.2.006


Nama : **Khoerul Anwarudin**
NIM : **1011.1.2.006**
Program Studi : **Bisnis Manajemen Syariah**
Judul : **Implikasi Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Khattab
Terhadap Kebijakan Ekonomi Masa**

Bogor, November 2014


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM



U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Mengesahkan,
Ketua STANT Modern Sahid,



Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS.Dipl.Ing.DEA

Tanggal Ujian : _____ Tanggal Lulus : 4-12-2014

ABSTRAK

KHOERUL ANWARUDIN. **“Implikasi Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Khattab Terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini”** Dibawah bimbingan Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM dan U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy.

Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta negara-negara Muslim lainnya, yang berbuah dengan berdirinya Islamic Development Bank dan bank-bank, instansi-instansi lainnya yang berlabel Islam. Padahal, lingkup ekonomi Islam itu jauh lebih luas dari sekedar keuangan Islam. Penulis sependapat dengan Taqyuddin An-Nabhani, bahwa generasi umat Islam telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, tanpa memahami betul realitas pemikirannya, bahkan sampai pada perasaan *Inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi. Tujuan skripsi ini adalah mengkaji cara pandang, ijtihad, serta kebijakan yang dilakukan Umar ibn Khattab dalam menangani permasalahan ekonomi di masa pemerintahannya dan menjadikannya satu kontribusi dan pertimbangan dalam menangani permasalahan ekonomi dewasa ini.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library Reseach*) dengan pendekatan sejarah, dan mengumpulkan data-data dari bahan primer, yaitu buku-buku yang menyangkut tentang kebijakan Umar ibn Khattab dan data-data sekunder yaitu buku-buku penunjang yang relevan. Tahapan penelitian ini adalah analisis teks atau fenomena ke dalam komponennya, pengelompokan pernyataan dan perbuatan yang sama ke dalam satu komponen, identifikasi aturan yang menyatukan beragam kategori, identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan inter-relasi aksi, dan sistematika aturan yang diperoleh melalui prosedur teks atau aksi.

Temuan dari skripsi ini, yaitu bahwa pada masa kekhalifahannya, Umar ibn Khattab telah membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam, termasuk orang cacat, tidak berdaya karena sakit, lanjut usia, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kepercayaan diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal. Kebijakan-kebijakan Umar ibn Khattab tersebut dapat implikasikan dalam ekonomi sekarang, seperti larangan menjual harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, intervensi pemerintah terhadap pasar, larangan penimbunan harta, menghidupkan lahan mati, batas kepemilikan tanah, tentang barang temuan, harta yang halal bagi pemerintah, dan kriteria-kriteria orang yang berhak diprioritaskan untuk memangku dan memegang amanah pemerintahan.

Kata Kunci : Kebijakan Ekonomi, *Khalifah*, Intervensi Pemerintah, *Baitul Maal*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur senantiasa tercurahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat tersusun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada nabi agung Muhammad Saw sebagai uswah hasanah dalam menapaki kehidupan.

Dalam kesempatan yang baik ini, ijinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS.Dil.Ing.DEA., selaku Ketua STAIT Modern Sahid Bogor.
2. Bapak Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIT Modern Sahid Bogor, sekaligus selaku pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu setia menghibur, menemani, memberikan motivasi, doa dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang ada di Pondok Pesantren Al-Qohhariyah beserta para santrinya yang selalu memberikan do'a dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ade angkatku yang ada di Pondok yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun, dan sebagai kata terakhir dari penyusun, semoga sumbangan kecil ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Dan dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan, oleh karena itu penyusun mohon saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

Wassalamuala'ikum Wr.Wb

Bogor, November 2014


Penyusun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Koerul Anwarudin
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 21 Oktober 1991
Umur : 21 Tahun
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kp. Kananga, RT 02/04 Ds. Gn. Menyan Kec.
Pamijahan Bogor.
No. HP : 085711156303

Menerangkan dengan sebenarnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan MI IBNU SINA CIBENING **Dari** Tahun 1997 s/d 2003
2. Tamatan MTsN BABAKAN SIRNA **Dari** Tahun 2003 s/d 2006
3. Tamatan SMAN I CIBUNGBULANG **Dari** Tahun 2006 s/d 2009

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Riwayat Hidup Khalifah Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M)	10
B. Umar ibn Khattab Memeluk Islam	12
C. Umar ibn Khattab Menjabat Khalifah	15
D. Ekspansi Yang Dilakukan Umar	20
E. Kemangkatan Khalifah Umar ibn Khattab	21
F. Fungsi Khalifah	22
G. Ijtihad Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	29
B. Metode Pengumpulan Data	30
C. Sumber Data Penelitian	30
D. Pengolahan dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Kebijakan Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi	32
B. Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Penggunaan Baitul Maal	40
C. Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Pengumpulan Zakat	46
D. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab Terhadap	54
E. Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab Terhadap Ekonomi Sekarang	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Silsilah Nabi dan para Khalifah	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang sejahtera dan bahagia adalah harapan setiap manusia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi atau pun sosial. Tetapi, untuk mencapainya tidaklah mudah, karena banyak aspek yang harus terlibat. Imam Ghazali menyatakan yang artinya :

“Tujuan utama syari’ah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan mereka. Apa pun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan dikehendaki” (Chapra, 2000 : 1).

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kesejahteraan dan kebahagiaan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak dan tujuan manusia (Harun, 1997 : 114). Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, jika salah satu dari lima hal pokok itu tidak dipelihara, maka kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya belum tercapai sehingga harus ada ide, aturan, usaha dan tindakan untuk mewujudkannya secara bersama-sama dan seimbang, baik dalam lingkup komunitas individu, keluarga negara maupun komunitas dunia internasional.

Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi demikian tampak percaya bahwa kepercayaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi setiap individu, ketersediaan peluang untuk hidup terhormat bagi setiap orang dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata. Bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara di dunia ini baik itu kaya maupun miskin yang telah berhasil merealisasikan sasaran materi ini (Chapra, 2000 : 1)

Umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya, sehingga pasti mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Oleh karena itu, generasi umat saat ini tidak berhak mewarisi pemikiran Islam, maupun pemikiran non-Islam apapun dari pendahulu mereka. Tentu saja mereka juga tidak akan pernah mewarisi satu metode berfikir yang inovatif. Mereka juga nampak telah kehilangan kreativitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perekayasaan industri. Sementara pada saat yang sama, generasi ini telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Juga karena telah tunduk pada sistem dan hukum Kapitalis, bukan karena menyadari akan peraturan-peraturan tersebut. Kecenderungan mereka terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum-hukum dan solusi-

solusi Kapitalis, bahkan sampai pada perasaan *inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi bagi problema kehidupan yang senantiasa silih berganti (An-Nabhani, 1996 : 23)

Sepanjang 14 abad sejarah ekonomi Islam terkubur dalam literatur tafsir Al-Qur'an, sarah Al-Hadist, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fiqh. Sampai saat ini pun kita tidak memiliki satu buku pun yang khusus membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Memang, beberapa usaha telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi yang jelas banyak aktivitas kebijakan ekonomi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah yang berhubungan dengan administrasi tanah *kharaj*, pengumpulan dan pembayaran zakat, serta cara para penguasa dan penasihat menggunakan Baitul Maal dalam menangani permasalahan ekonomi pada masa mereka (Karim, 2002 : 4)

Suatu contoh yang terlukis pada seorang Umar ibn Khattab yang perkasa lagi berkuasa menghadapi dunia yang bersimpuh diambang pintunya, sarat dengan kekayaan dan harta yang melimpah namun ia melepaskannya dan diberikannya kepada umat. Ditaburkannya kepada mereka mana-mana yang baik dan bermanfaat, disingkirkannya segala yang jelek dan memberi *Madarat*. Setelah ditepukkan tangannya dari debu harta, dimulainya lagi perjalanan dan perjuangannya, bergegas di matahari hanya untuk menggiringkan seekor unta milik umat yang dikhawatirkan akan hilang. Atau dinyalakannya tungku untuk menanak makanan yang lezat buat seorang

wanita musafir yang hampir melahirkan. Atau duduk diatas pasir dan dibawah pohon kurma menunggu utusan Internasional yang datang silih berganti mengunjungi Madinah untuk meninjau dan mencarikan bagi bangsa dan negara masing-masing sebuah tempat teladan di dunia baru yang dibina dan diatur oleh Umar. Atau menaiki mimbar dan berpidato dihadapan kaum Muslimin memperingatkan mereka tentang saat-saat menemui pengadilan Ilahi, dengan memakai jubah yang berhiaskan 21 tambalan bahkan lebih banyak lagi (Khalid, 1994 : 273).

Umar juga mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sebelum Masehi. Harta *Kharaj* dari Bahrain sebanyak 500.000,00 dirham sehingga Khalifah Umar mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk ummah. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan *Diwan* Islam yang disebut *Al-Divan* yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya. Khalifah juga menunjuk komite untuk membuat sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Pemerintahan Umar merupakan yang pertama dalam sejarah dunia dimana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya. Umar juga memberlakukan tanah-tanah yang ditaklukkan tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan mengharuskan padanya untuk

membayar *Kharaj*. Kebijakan Umar juga tentang zakat kuda dan pemberlakuan pajak (*Ushr*) untuk pedagang Muslim sebesar 2,5%, untuk kafir *Zhimmi* 5% dan untuk kafir Harbi sebesar 10% dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. Selain itu juga untuk menghindari kebingungan dalam masalah koin, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley (Karim, 2002 : 53).

Seandainya Umar ibn Khattab disuruh untuk memilih antara kebersahajaan hakiki dengan semua kesenangan dan kemegahan dunia, maka tak *syak* lagi bahwa ia takkan meninggalkan kebersahajaan dan kerendahan diri dan tak mungkin menggantikannya dengan apapun juga. Tokoh yang menjalani kehidupan dengan penuh keunggulan dan hari-hari yang dilaluinya dimuka bumi bagaikan perarakan yang tak henti-hentinya dari kemenangan dan kebahagiaan. Semenjak ia masih muda remaja dan bertarung dalam perlombaan gulat dengan teman-teman sebayanya di pasar Ukadh, dimana ia unggul dan beroleh kemenangan sampai ia masuk Islam. KeIslamannya merupakan suatu babak kemenangan, kemudian ia berhijrah dan hijrahnya merupakan suatu babak kemenangan, akhirnya ia menjadi Amirul Mukminin dan dibawah panji-panjinya berguguranlah sendi-sendi dunia lama (Khalid, 1994 : 272).

Di sisi lain, Umar ibn Khattab adalah seorang yang bijaksana, dapat dipercaya dan masuk nalar pendapatnya. Tidak ada bukti yang lebih besar dari pada fakta bahwa banyak pendapat-pendapatnya itu menjadi adat kebiasaan religius dan berlanjut hingga sekarang. Ketika diusulkan agar

dimiliki cara khusus untuk memanggil orang-orang bersembayang, mereka menawarkan berbagai saran, satu orang menyarankan lonceng lainnya terompet. Umar menyarankan agar seseorang ditunjuk untuk memaklumkan adzan. Itulah hari pertama dalam Islam adzan dikumandangkan. Ketika Abdullah ibn Ubayy, pemimpin kaum munafik, meninggal, dari kebaikan hati Muhammad SAW ingin menyembayangkan pemakaman jenazah. Dengan kuat Umar berkeberatan dan berkata bahwa Nabi supaya jangan menyembayangkan pemakaman jenazah seorang yang telah dikenal munafik. Sampai turun Ayat, yang artinya : "*Jangan menyembayangi siapa pun dari mereka*". Disebabkan oleh kebenaran pendapat Umarlah maka Al-Qur'an dihimpun. Ketika timbul masalah mengenai pemilihan seseorang yang sekiranya mampu untuk memikul beban-beban kekhalifahan yang amat berat, Umar menyebut enam nama dan memberikan pendapatnya tentang orang itu masing-masing. Ia biasa berkata yang artinya : "*Jangan menilai seseorang dengan sembayang dan puasanya, melainkan dengan kearifan dan ketulusannya*". Umar juga lebih menyukai shalat berjama'ah dan ia menilai shalat berjama'ah lebih dari shalat sepanjang malam. Dalam kesempatan berkhotbah Jum'at ia berbicara kepada seseorang secara pribadi. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muatha'*, pada suatu ketika Utsman datang terlambat dengan memutuskan khotbahnya, Umar menanyakan kepada Utsman perihal keterlambatannya, Utsman menjawab bahwa ia telah pergi ke pasar, dan segera sesudah mendengar adzan ia mengambil wudhu dan bergegas ke

Masjid. Umar berkeberatan mengapa ia hanya berwudhu saja, karena Nabi Muhammad memerintahkan mandi.

Meskipun Umar adalah penjelmaan agama, ia bukannya orang saleh yang kering, yang tidak berfikiran kaku dan sempit seperti orang-orang sekarang. Baghawi meriwayatkan dengan tegas “Umar berwudhu dengan air dari kendi seorang wanita Kristen” juga meriwayatkan Umar mengizinkan makan keju yang disediakan oleh orang-orang Kristen. Umar juga memerintahkan perlakuan yang murah hati bagi *Dzimmi* dan pelarangan para pejabat untuk memperkerjakan pelayan-pelayan Kristen. Tidak ada orang yang bukan Muslim dapat mengunjungi Mekkah sekarang. Ini di pandang sebagai amanat religius. Tetapi pada zaman Umar, orang-orang bukan Muslim mengunjungi Kota Suci itu tanpa halangan dan rintangan dan tinggal di sana selama mereka suka. Pada saat para sahabat bersepakat bulat bahwa tanah-tanah yang di taklukkan hendaknya di bagi-bagikan kepada para pejuang. Hanya Umar yang menentang usul itu, dan seandainya ia tidak menang, tanah-tanah Muslim akan lebih jelek daripada tanah-tanah pertanian sekarang (Nu'mani, 1981 : 532-538).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan berikut :

1. Bagaimana kebijakan Umar ibn Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Maal?

2. Bagaimana implikasi kebijakan Umar ibn Khattab terhadap ekonomi masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji cara pandang, ijtihad serta kebijakan yang dilakukan Umar dalam menangani permasalahan ekonomi pada masa pemerintahannya.
2. Mengkaji kebijakan Umar ibn Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Maal.
3. Mengetahui implikasi kebijakan Umar ibn Khattab terhadap ekonomi masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Nilai kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga dapat keluar dari belenggu tradisi-tradisi yang tidak Islami. Nilai kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar dalam penjelasan ekonomi dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penanganan masalah perekonomian khususnya di negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi stimulus (rangsangan) bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya yang konsisten dengan ekonomi Islam untuk memikirkan lebih jauh dan komprehensif tentang masalah ini, karena penelitian ini masih jauh dari sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Riwayat Hidup Khalifah Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M)

1. Masa Kanak-Kanak Umar ibn Khattab

Menurut suatu riwayat yang otentik, Umar ibn Khattab dilahirkan empat puluh tahun sebelum hijrah Nabi. Hafiz ibn Asakir dalam bukunya *Sejarah Damaskus* menunjuk suatu riwayat 'Amr ibn Ash, yang menceritakan bahwa pada waktu ia sedang menjamu beberapa temannya dalam suatu pesta pertemuan, mereka tiba-tiba mendengar kegaduhan dan setelah diselidiki dapat dipastikan bahwa keluarga Khattab melahirkan seorang anak laki-laki. Bisa ditarik kesimpulan dari sini bahwa kelahiran Umar merupakan kejadian menggembarakan yang belum pernah terjadi (Nu'mani, 1981 : 29).

Umar 12 tahun lebih muda dari Nabi. Dia adalah putera Khattab, ibunya bernama Khatmah. Berasal dari suku *Quraisy*, cabang *Banu Adi*. Suku *Banu Adi* senantiasa disegani dan dihormati dan anggota suku ini selalu bertindak sebagai juru-bicara, jika ada perundingan dengan suku-suku lain. Mereka juga menjadi orang yang menentukan dalam segala urusan (Ahmad, 1974 : 12).

2. Masa Dewasa Umar ibn Khattab

Umar ibn Khattab adalah seorang laki-laki yang bertubuh kekar, berotot kemerah-merahan. Kedua telapak kaki dan tangannya kasar dengan

masing-masing. Baladzuri dalam bukunya *Kitab Asy-Syaraf* menceritakan suatu riwayat yang telah membuktikan bahwa Umar biasa pergi ke gelanggang itu untuk bergulat. Ini membuktikan bahwa Umar telah mencapai kesempurnaan dalam seni gulat. Umar juga terampil dalam seni menunggang kuda.

Meskipun tidak terdapat bukti langsung mengenai kemampuan Umar berbicara di depan umum, tetapi semua sejarawan setuju bahwa Umar sebelum memeluk Islam, Quraisy telah memberikan jabatan duta besar kepada Umar. Sesudah mencapai kesempurnaan dalam seni-seni tersebut, Umar pergi mencari mata pencaharian hidup. Perniagaan adalah sarana paling besar kemungkinannya dalam memenuhi maksud tersebut. Umar mencurahkan waktu dan tenaganya pada pekerjaan ini, ia melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk tujuan perdagangan dan mengunjungi orang-orang yang terkenal dan terkemuka (Nu'mani, 1981 : 30-32).

B. Umar ibn Khattab Memeluk Islam

1. Peralihan Ke Islam

Ketika Muhammad SAW memulai da'wahnya, Umar telah berumur 27 tahun. Mula-mula Umar adalah salah seorang diantara mereka yang membenci Agama Islam, dia lebih menyukai cara-cara hidup dari golongan lama. Tetapi lama kelamaan Islam mengalami kemajuan yang begitu cepat. Salah seorang dari pelayan wanita Umar yang bernama Labinah pun telah memeluk Islam, ia dihajar oleh Umar sampai Umar

berhenti karena kelelahan yang amat sangat dan kemudian Umar berkata, yang artinya : "Tunggu sampai aku mengambil nafas kembali dan aku akan memukulmu lagi". Umar tidak hanya menghajar Labinah akan tetapi setiap orang yang dijumpainya telah memeluk Islam.

Pada tahun keenam dari kerasulan, sejumlah orang Islam berangkat menuju Abbyssinia. Kejadian itu membuat darah Umar mendidih, ia lalu berfikir bahwa sumber malapetaka ini adalah Muhammad dan ia harus untuk mengakhiri segala huru-hara ini. Dengan pedang terhunus dan dengan niat untuk membunuh Muhammad dia berusaha mencarinya. Di tengah jalan ia bertemu Nu'aim ibn Abdullah yang mengetahui gelagat Umar tersebut lalu berkata, yang artinya : "Engkau hendaknya melihat kepada rumahmu sendiri yang pertama-tama ; kedua saudara perempuanmu dan saudara iparmu telah menerima Islam". Mendengar hal itu, Umar segera berbalik ke rumah saudara perempuannya, yang pada waktu itu sedang membaca Al-Qur'an. Melihat Umar datang Fatimah langsung menyembunyikan kitab suci yang sedang dibacanya tadi. Umar pun bertanya apa yang dibaca oleh adiknya tadi, dijawab Fatimah tidak ada lalu Umar memukul Sa'id suami Fatimah yang menganggap mereka telah mengingkari agama mereka dengan memeluk Islam. Datanglah Fatimah ingin melerai tetapi Umar pun memukul adiknya sampai berdarah di kepalanya.

Dalam keadaan yang parah, Fatimah berkata "Umar ! lakukan apa yang kau kehendaki, Islam tidak akan pernah lepas dari hati kami". Kata-

kata yang keluar dari mulut adik yang paling disayangi, hatinya benar-benar terharu. Akhirnya ia berkata "Tunjukkan kepadaku apa yang kau baca tadi". Tetapi Fatimah tidak menyerahkan kepadanya sebelum Umar bersuci, Umar lantas keluar dan kembali lagi dengan terlihat janggutnya basah. Fatimah memberikan Al-Qur'an tersebut dan Umar dengan seksama membaca Ayat itu, yang artinya, : "Segala yang ada di langit bertasbih kepada Allah dan Ia Maha Kuasa dan Maha Tahu". Ia membaca dengan sepenuh hati dan nampaknya tiap-tiap kata mengilhaminya sampai pada ayat yang artinya : " Percayalah kepada Allah dan Nabinya".

Setelah peristiwa itu, Umar berlari-lari menuju rumah Arqam, tempat pengungsian Rasul. Umar yang tadi ganas berubah menjadi manusia paling lemah lembut, manusia yang diberi hidayah oleh Allah. Melihat kedatangan Umar, Rasul bertanya, yang artinya : "Umar, apakah gerangan yang kau bawa kesini". Umar menjawab : "Ya, Rasulullah, aku datang tidak membawa apa-apa. Aku mambawa jiwa ragaku untuk masuk Islam" lalu ia mengucapkan kalimah Syahadah "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah". Setiap orang menjadi tahu Umar bukan lagi menjadi musuh Islam, tetapi telah menjadi kawan yang setia (Ahmad, 1974 : 12-16).

2. Gelar "Faruq"

Faruq berasal dari kata *faraqa* yang berarti pembeda. Gelar ini diberikan Rasul kepada Umar setelah keIslamannya. Perihal Umar sendiri sebelum memeluk agama Islam, adalah penentang keras atas ajaran

Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi Muhammad memohon kepada Allah SWT agar Islam dikukuhkan dengan salah satu diantara dua tokoh, yaitu : Amru ibn Hisyam (Abu Jahal) atau Umar ibn Khattab. Dikabulkanlah do'a Muhammad, Umar pun memeluk Islam pada tahun ke enam (6) sesudah *Nubuat* atau tahun ke tujuh (7) sebelum hijrah.

Sesudah Umar memeluk Islam, bertambah kokohnya keadaan agama Islam pada saat itu. Umar pun terang-terangan atas keislamannya, sampai suatu hari di riwayatkan Umar menemui pembesar-pembesar *Quraisy* yang berkumpul di *Dar-el Nadwa* sambil memegang dagu mereka satu-persatu dan berkata yang artinya :

"Barang siapa yang ingin Ibunya meratapi puteranya, dan sang anak menjadi yatim dan sang isteri menjadi janda, silahkan susul saya ke balik lembah sana" (Sou'yb, 1979 : 716).

Umar makin hari makin cinta kepada Nabi, karena kecintaannya ia senantiasa berada disamping Nabi didalam segala peperangan dan pertempuran. Cinta mesranya kepada Nabi dan Rasul-Nya sangat mendalam, ia tidak membiarkan hubungan darah maupun persaudaraan untuk menghalang-halangi cintanya itu.

C. Umar ibn Khattab Menjabat Khalifah

1. Wasiat Abu Bakar As-Siddiq

Sewaktu masih terbaring sakit menjelang beliau wafat, Khalifah Abu bakar secara diam-diam melakukan tinjau pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka di kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk

menggantikannya kelak. Abu Bakar menominasikan Umar akan tetapi ia ingin mendengarkan pendapat tokoh-tokoh lainnya.

Abu Bakar mengundang para pemuka sahabat untuk diajak bermusyawarah tentang pengangkatan Umar ibn Khattab. Para sahabat itu adalah ; Abdurrahman ibn Auff, Utsman ibn Affan, Thalhah ibn Ubaidillah.

Musyawarah dengan para pemuka sahabat tersebut belum menemukan hasil mufakat, maka pada hari berikutnya sesuai anjuran Thulhah ibn Ubaidillah, ia pun mengundang orang banyak. Ia di dudukkan oleh isterinya Asmak binti 'Umais dan berada dalam pelukannya. Bertanyalah Khalifah Abu Bakar pada orang-orang tersebut yang berbunyi yang artinya :

“Sudilah mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai orang yang akan aku tunjuk untuk penggantikmu. Demi Allah, penunjukanku itu bukan tanpa memikirkannya sungguh-sungguh dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Aku menunjuk penggantikmu itu Umar ibn Khattab. Sudilah menerimanya dan mematuhiya”.

Jawaban serentak seketika itu berbunyi, yang artinya :*“Sami'na wa Atha'na”*(Sou'yb, 1979 : 136-137).

2. Amanat Bagi Umar ibn Khattab

Saat mendekati wafatnya, Abu Bakar menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara, sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah atau gajinya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8.000 dirham,

ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah di nikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan adalah seorang budak yang tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin, seekor unta pembawa air dan sehelai pakaian biasa. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat. Ketika diberitahukan ke Umar, ia berkata, yang artinya : “oh Abu Bakar ! kamu membuat tugas dari penggantimu menjadi sangat sulit” (Karim, 2002 : 44-45)

Selain itu, amanat yang diberikan Abu Bakar ke Umar antara lain, yang artinya :

“Hai Umar ibn Khattab, Allah memikulkan tanggung jawab pada malam hari dan jangan tanggihkan kepada siang hari. Allah memikulkan tanggung jawab pada siang hari dan jangan tanggihkan kepada malam hari”

“Allah akan tidak menerima amal-sunat sebelum amal-fardhu di laksanakan. Bukankah anda tahu hai Umar, bahwa daun neraca seseorang itu akan berat pada Hari Kemudian di sebabkan melaksanakan kebenaran. Bukankah anda tahu hai Umar, bahwa daun neraca seseorang itu akan ringan pada Hari Kemudian di sebabkan membela kepalsuan”

“Bukankah anda saksikan hai Umar, bahwa Ayat-ayat sukaria itu senantiasa di dampingi Ayat-ayat ancaman, dan Ayat-ayat ancaman itu senantiasa di dampingi Ayat-ayat sukaria. Tujuannya supaya manusia itu gembira di sertai gentar. Bergembira dengan penuh harap akan tetapi bukan terhadap hal-hal yang tidak di

ridhai oleh Allah, sehingga akan tidak gentar menghadapi Allah kelak”

“Bukankah anda saksikan hai Umar, bahwa Allah bercerita tentang penderitaan penduduk neraka. Jika anda mengingatnya maka ucapkanlah di dalam diri ; jangan aku termasuk pihak itu”


“Bukankah anda saksikan hai Umar, bahwa Allah bercerita tentang kebahagiaan penduduk sorga. Jikalau anda mengingatnya maka ucapkanlah di dalam diri ; aku akan beramal seperti amal mereka”

“Itulah amanatku kepada anda, jikalau anda memperpegangi amanatku itu maka muudah-mudahan anda akan tidak lebih mencintai yang tidak tampak daripada yang tampak” (Sou'yb, 1979 : 139-140)

3. Silsilah Khulafa' Ar-Rasyidun

Untuk mengetahui silsilah keluarga dari Umar ibn Khattab, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Silsilah Nabi dan para Khalifah



Catatan : Tahun yang tercantum untuk Nabi Muhammad menunjukkan pada masa hayat beliau.
 :Tahun yang tercantum untuk Khulafa' menunjukkan pada masa kekuasaan mereka.

Sumber : Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam, 1998 : 229

D. Ekspansi Yang Dilakukan Umar

Masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi Islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat (dan memiliki kemampuan administrasi) (Muhammad, 2002 : 287). Pada zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi ; ibukota Syiria, Damaskus jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syiria jatuh ke bawah kekuasaan Islam.

Dengan memakai Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr' ibn Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Ibukota Mesir, Iskandariah ditaklukan tahun 641 M, dengan demikian Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 637 M. dari sana serangan dilanjutkan ke Ibukota Persia, Al-Madain jatuh pada tahun yang sama. Mosul dapat di kuasai pada tahun 641 M. Dengan demikian, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syiria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir (Yatim, 2000 : 37).

Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah-daerah kekuasaan, Islam di ragukan dapat tersebar luas seperti sekarang ini. Bahkan sebagian besar wilayah tersebut tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Sehingga dunia Barat Umar dijuluki *Saint Paul of Islam* (Karim, 2002 : 45). Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur

administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia.

E. Kemangkatan Khalifah Umar ibn Khattab

Khalifah Umar ibn Khattab pada hari Rabu tanggal 26 Dzul- Hijjah 23 H/634 M bertindak sebagai Imam shalat subuh dengan kaum Muslimin di Masjid Nabawi. Baru saja Khalifah selesai mengangkat takbir seketika mendadak Firuz menyerang ke depan lalu menikam Khalifah dari belakang secara bertubi-tubi dengan pisau. Barisan shalat terdepan kacau berlompatan untuk menangkap Firuz, tetapi ia menikam setiap orang yang mendekatinya dan terakhir ia menikam dirinya sendiri. Korban seluruhnya tiga belas (13) orang termasuk Khalifah Umar, tujuh (7) diantaranya tewas dan selebihnya menderita luka berat dan masih tertolong. Pada hari Ahad awal Muharram Khalifah Umar ibn Khattab mangkat akibat luka-luka yang di deritanya.

Perihal seorang Firuz ialah seorang Parsi, bekas tawanan di Nahawind dan di merdekakan oleh panglima Mughairah ibn Syaaba. Penduduk di Madinah memanggilnya dengan sebutan Abu Lukluk (bapak mutiara).

Khalifah dimakamkan pada bekas rumah Aisyah binti Abi Bakar, berdampingan dengan makam Nabi Muhammad dan makam Abu Bakar. Khalifah memerintah selama sepuluh (10) tahun (13-23 H/634-644 M). Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam (6) orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Khalifah. Keenam orang

tersebut adalah ; Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf. Sedangkan Abdullah ibn Umar (putra Umar) hanya dicalonkan untuk menjadi hakim pengadilan.

Kebersahajaan Umar menyingkapkan ketololan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang terpedaya dengan kemewahan dan kemegahan, dengan prestise dan gengsi, disebabkan kedudukan yang diperoleh, kemenangan yang diraih, atau kekayaan yang berhasil dikumpulkan. Padahal baik martabat prestise atau gengsi itu pada hakikatnya adalah beban berat yang harus dipikul oleh orang-orang yang terkecoh, yang menderitakan siksanya tanpa menginsyafi dan menyadari. Adapun kebersahajaan sebagaimana yang dilakukan Umar, maka itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tercipta dengan kembalinya jiwa kepada jauhar atau hakikat, dan terbebas dari segala perdayaan dan kecoh. Maha Suci Allah yang telah mengasuh Umar, diilhami-Nya ia dengan petunjuk dan bimbingan, dan dipelihara-Nya ia dari kejahatan dirinya dan dikaruniai-Nya kepribadian yang kuat dan mulia, yang menyebabkan dirinya menjadi model yang hanya satu-satunya, tidak hanya di masa dan negerinya semata, tetapi meliputi semua tempat, seluruh zaman dan segala masa....(Khalid, 1994 : 269)

F. Fungsi Khalifah

Konsep Khalifah dan Imamah mempunyai akar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Khalifah dalam berbagai bentuk derivatifnya banyak disebut dalam Al-Qur'an ; yang berhubungan dengan politik dan kekerasan terdapat

sebanyak 17 kali (Khalifah dan Imamah sebanyak 9 kali ; "Khawarij" sebanyak 2 kali ; dan *Istakhlafa* sebanyak 6 kali). Konsep "Imamah" dalam bentuk kata Imam dan bentuk plural "Aimah" disebut sebanyak 12 kali (Syamsuddin, 2000 : 80).

Panggilan resmi bagi pejabat kekuasaan tertinggi dalam dunia Islam ialah *Amirul Mukminin* (pangeran kaum muslimin) dan literatur barat menyalinnya *Prince of Believers*, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, lebih populer panggilan Khalifah (pengganti). Sewaktu Abu Bakar diangkat, bermula di panggil dengan Khalifatullah (pengganti Allah) Abu Bakar pun amat sangat keberatan atas panggilan itu. Belakangan ia di panggil Khalifatur Rasul (pengganti Rasul) di dalam aspek Imamah.

Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman yang artinya :

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : sesungguhnya Aku jadikan manusia sebagai Khalifah" (QS, 2 : 30)

Dalam pandangan Islam, kekhalifahan manusia merupakan akidah yang harus di Imani dan harus pula mewarnai tata cara seseorang dalam bertindak. Dengan status Khalifah, manusia tidak sah berbuat seenaknya dan harus di ikat dengan berbagai ketentuan. Kata Khalifah menegaskan manusia makna "*wakalah*"(perwakilan), ini berarti mengharuskan manusia dalam bertindak dan mengambil kebijakan haruslah sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah agar manusia tetap absah sebagai khalifah.

Dalam hadist, Nabi bersabda, yang artinya :

"Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah "

Allah mengajarkan akhlak kepada manusia melalui *Asma Al-husna* (nama-nama-Nya yang terbaik) diantaranya :

1. *Al-Waliy* (Maha Pemelihara), implikasi ekonomi dari berakhlak *Al-Waliy* adalah mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik supaya bermanfaat bagi manusia generasi sekarang sampai generasi mendatang.
2. *Al-Razaaq* (Maha Pemberi Rizki), implikasinya menjamin kecukupan hidup (kebutuhan dasar) bagi semua manusia.
3. *Al-Fattaah* (Maha Pembuka), adalah membuka kesempatan kerja, menciptakan iklim bisnis yang sehat, membuka akses manusia terhadap ilmu untuk meningkatkan kualitas manusia.
4. *Al-Wahhaab* (Maha Pemberi), adalah membangun sistem jaminan sosial yang tangguh, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. *Al-Malik Al-Mulk* (Maha Penguasa), adalah menginvestasikan sumber daya secara bijak supaya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua.

Ini semua merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus di pikul oleh negara atau pemerintah (Karim, 2002 : 21).

G. Ijtihad Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia haruslah didukung oleh suasana yang tenteram. Untuk mencapai ketenteraman hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat

mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Dalam bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Dalam melaksanakan ijtihad pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain :

1. Analogi (*Qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibarannya. Pada masa sahabat *qiyas* diartikan dengan mengembalikan suatu tujuan syara' kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada illat yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi. Contoh dalam masalah ini bahwa harta benda anak yang belum dewasa tidak wajib dizakati lantaran diqiyaskan dengan haji. Sebab, menunaikan ibadah haji itu tidak wajib bagi anak yang belum dewasa.
2. *Mashlahah Mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari mudharat. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan.
3. *Istihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat. Menurut istilah ulama ushul ialah berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil syara' terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan

hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara' yang juga menuntut perpindahan tersebut. Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah harga, umpamanya penjual mengatakan Rp 100,00 sedangkan pembeli mengatakan Rp 90,00 maka yang diambil sumpahnya sebagai alat bukti adalah pembeli. Namun, mujtahid menemukan alasan lain, yaitu jika pihak penjual menambah harga dari yang diakui oleh pembeli dan penjual enggan menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka posisinya sebagai orang yang dituntut dan menuntut.

4. *Istihsab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain. Misalkan, dalam surat Al-Baqarah 267, diwajibkan menafkahkan seluruh hasil usaha dan seluruh hasil yang dieksploitasi dari sumber daya alam tersebut.
5. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana pada masa Rasulullah, semua rakyat diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan sumbangan kemudian adat kebiasaan ini tetap diberlakukan pada masa Khalifah Abu Bakr (Lubis, 2000 : 4-5).

Umar ibn Khattab menggunakan metode *qiyas* (nalar) dalam mengambil berbagai kebijakan sebagai contoh ; selama masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakr, semua rakyat di negara Islam diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan sumbangan, apabila pendapatan meningkat, seluruh umat Islam mendapat manfaat yang sama dari pendapatan tersebut

dan tidak seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Abu Bakr berkeyakinan akan semangat kesamaan di kalangan umat Islam dan bertindak menurut prinsip tersebut didalam membagikan kelebihan harta selama masa pemerintahannya. Pendapat Abu Bakr berdasarkan pada prinsip yang artinya :

"Orang-orang memeluk agama Islam karena hidayah dari Allah yang akan membalas mereka dengan ganjaran yang setimpal dari Hari Penentuan kelak. Sedangkan di dunia ini setiap orang harus mendapatkan bagian yang secukupnya untuk kebutuhan masing-masing".

Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab prinsip kesamaan dalam pembagian kelebihan harta digantikan dengan prinsip keutamaan. Khalifah Umar tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah SAW dengan orang-orang yang membela beliau. Umar ibn Khattab menginginkan memberikan keutamaan kepada umat Islam terdahulu daripada umat Islam kemudian, sebab menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan bangsa itu.

Negara Islam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya tanpa memperdulikan kasta, kepercayaan ataupun warna kulitnya. Umar memberi bantuan keuangan kepada yang sakit, usia lanjut, yatim-piatu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di negara Islam tanpa dibeda-bedakan. Pernah suatu saat Umar berkunjung ke suatu tempat dan berjumpa dengan seorang pengemis yang buta. Umar lalu bertanya kepadanya apa yang telah memaksa dirinya untuk meminta-minta. Ia menjawab bahwa yang memaksa dirinya untuk menjadi peminta-minta adalah

kewajiban membayar *Jizyah*, kebutuhan ekonomi, dan usia lanjut. Mendengar pengakuannya itu Umar ibn Khattab memegang tangannya, membawanya ke kerajaannya dan memberikan apa saja yang tersedia. Umar lalu mengeluarkan perintah ke Baitul Maal yang artinya ;

"Buatlah ketetapan dalam hal ini dan juga orang-orang Dzimmi muda dan biarkan mereka meminta-minta dikala tua"

Umar ibn Khattab membuat semua peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam. Merupakan perintah atau aturan Khalifah Umar ibn Khattab bahwa orang-orang cacat, tidak berdaya karena sakit, usia lanjut, yatim-piatu, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu dan orang-orang yang memerlukan bantuan harus dijamin oleh Baitul Maal. Semua fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya tanpa memandang kasta, warna kulit atau kepercayaan harus diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal. Pendeta Yahudi dan Rahib Kristen yang sakit atau berusia lanjut diberikan bantuan kebutuhan hidup dari Baitul Maal (Rahman, 1995 : 163-178).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian penelitian literatur (*Library Reseach Design*), yaitu sebagai study perpustakaan karena digali dari dan diteliti dari bahan-bahan yang tertulis. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantitatif (Strouss dan Corbin, 1997 : 11).

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian normatif-dogmatif dan pendekatan penelitian sejarah atau *Historical Approach*. Pendekatan normatif-dogmatif digunakan untuk memahami kebijakan-kebijakan ekonomi menurut Al-Qur'an, tentu saja kebenaran agama dalam norma dan dogma mendambakan kebenaran mutlak (Abdullah, 1989 : 4). Sedangkan pendekatan sejarah bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lalu. Proses terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lalu, juga keadaan masa kini, bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang (Mardalis, 1995 : 25).

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari buku-buku yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan ekonomi Umar ibn Khattab. Pengumpulan data yang diperlukan tersebut menggunakan *Library Reseach*, yaitu dengan mempelajari, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan.

C. Sumber Data Penelitian

Karena menggunakan pendekatan kepustakaan, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, terdiri dari :

- 1) Umar yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, karyanya Syibli Nu'mani, tahun 1981
- 2) Umar, Khalifah Kedua, karyanya Fazl Ahmad, tahun 1971
- 3) Dua Tokoh Besar Dalam Sejarah Islam : Abu Bakr dan Umar : Asy-Syaikhan, karyanya Taha Husain, tahun 1986
- 4) Sistem Ekonomi : Pemerintahan Umar ibn Khattab, karyanya Irfan Mahmud Ra'ana, tahun 1992
- 5) Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-Orang di Sekitar Nabi, karyanya : Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy, tahun 2001
- 6) Mengenal Pola Kepemimpinan Umat Dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah, karyanya Khalid Muh. Khalid, tahun 1994

7) Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin, karyanya Joesoef Sou'yb, tahun 1979

b. Data Sekunder, terdiri dari :

- 1) Buku-buku sejarah Islam
- 2) Buku-buku tentang ekonomi Islam.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap analisis dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan desain kepustakaan (*Library Reseach Design*) dan pendekatan normatif-dogmatif dan pendekatan sejarah (*Historical Reseach Approach*), ada lima tahapan pokok yang harus dicermati, yaitu ; analisis teks atau fenomena ke dalam komponennya, pengelompokan pernyataan dan perbuatan yang sama ke dalam satu kategori, identifikasi aturan yang menyatukan beragam kategori, identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan inter-relasi aksi dan sistematika aturan yang diperoleh melalui prosedur teks atau aksi (Muhammad, 2002 : 7).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi

Ajaran Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW menunjukkan atau memberi kesan pada sasaran untuk mewujudkan ekonomi yang berprinsip pada keadilan, menghentikan pemerasan dan membuat masyarakat senang dan puas. Hal itu akan mewujudkan kesejahteraan negara yang sebenarnya. Pemakaian istilah yang tepat oleh pemerintahan awal untuk mencapai sasaran ini. Dalam buku karangan Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi telah diterangkan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, adapun yang berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjual Harta Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Al-Baihaqi meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki menjual budak perempuan milik ayahnya, ketika itu ayahnya sedang pergi. Setelah ayahnya datang, ternyata ia tidak merestui penjualan tersebut dan si budak tersebut telah melahirkan anak dari pihak pembeli. Akhirnya mereka mengajukan perkara tersebut kepada Umar. Maka Umar ibn Khattab memutuskan bahwa budak perempuan tersebut tetap menjadi milik penjual, sementara pihak pembeli diminta agar menjual kembali kepada pihak penjual agar uangnya dapat kembali lagi.

Oleh karena itu, tidak diperkenankan menjual harta kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalau sudah terjadi transaksi, maka meneruskan atau membatalkan jual-beli tergantung pada persetujuan dari pemiliknya. Syari'at telah menentukan demikian sebagaimana seorang Hakim menjual harta orang yang telah dinyatakan pailit untuk membayar hutang-hutangnya.

2. Mematok Harga

Diriwayatkan oleh Ashaabus-Sunnan, dari Anas r.a, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi, hendaknya beliau mematok harga demi mereka. Kemudian Nabi menjawab yang artinya :

“Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menentukan harga, Yang Maha Menggenggam dengan tidak memberi, Yang Memberi, Yang Mengaruniai rizki. Sesungguhnya aku berharap agar Allah Yang Memberi (patokan), dan bukan salah seorang diantara kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah (nyawa) maupun harta benda”.

Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut.

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *al-Musannaf*, Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* dan Malik dalam *al-Muwatha'*, bahwa Umar ibn Khattab pernah lewat di depan Hathib ibn Abi Balta'ah yang sedang berada di pasar Mushalla yang di depannya terdapat dua karung kurma kering. Umar pun menanyakan tentang harga dua karung tersebut lalu Hathib menjawab dua Mud-nya seharga satu dirham. Kemudian Umar pun berkata, yang artinya :

“Sungguh telah tiba serombongan unta yang datang dari Thaif dengan membawa anggur kering. Anda telah mematok harga standar, dan mereka mengikutinya. Kalian (para pedagang) telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian menghancurkan kami, sementara pasar ini adalah pasar kami, tapi kalian telah memenggal leher kami, kemudian kalian menjual semau kalian. Juallah satu sha-nya (empat) mud seharga satu dirham. Kalau tidak, maka janganlah berjualan di pasar kami. Berjalanlah di muka Bumi ini dengan mengais barang dagangan sebagai tengkulak (al-Jalib) yang tidak mempunyai kios di pasar, kemudian juallah sesuai dengan cara kalian”.

3. Menimbun Barang Dagangan

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa suatu ketika Umar ibn Khattab keluar dari masjid, kemudian beliau melihat bahan makanan yang berserakan (untuk dijemur). Lalu beliau bertanya makanan apa ini, kemudian mereka menjawab makanan yang telah mereka kumpulkan. Kemudian Amirul Mukminin diberitahu, bahwa makanan tersebut hendak ditimbun. Akhirnya Umar mengirim utusan untuk menemui dan memanggil mereka. Setelah mereka menghadap Umar ibn Khattab berkata, yang artinya :

“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa menimbun bahan makanan umat Islam yang akan menjadikan umat Islam sengsara, maka Allah akan membuatnya bangkrut atau terserang penyakit kusta’. tutur Umar kepada mereka.

4. Menghidupkan Lahan Mati

Menghidupkan lahan mati di sini dalam artian bahwa menggarap tanah mati yang sama sekali belum pernah ada orang memakmurkannya, sehingga menjadi lahan yang layak pakai, baik dimanfaatkan untuk

perumahan atau pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Taqyuddin An-Nabhani lahan mati adalah tanah yang tidak nampak dimiliki seseorang dan tidak nampak ada bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lainnya. Menghidupkan tanah atau lahan mati (*Ihya'ul Mawat*) adalah mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami (An-Nabhani, 1996 : 135).

Yahya meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, dari Umar ibn Khattab, beliau berkata yang artinya :

“Barangsiapa menghidupkan tanah mati, yang bukan hak milik orang Islam atau kaum kafir Mu'ahaad (Dhimmi), maka tanah tersebut menjadi miliknya”.

Yahya meriwayatkan juga dalam *al-Kharaj* dan Baihaqi dalam *as-Sunnan* dari Nafi, bahwa ia pernah berkata kepada Umar ibn Khattab yang artinya :

“Sesungguhnya sebelum kami, sudah ada tanah yang ada di Bashrah yang tidak terkena pajak, dan tidak merugikan umat Islam. Kalau tuan melihat ada baiknya untuk memberikan tanah itu kepadaku, maka ingin aku jadikan sebagai tempat pengembalaan kudaku”.

Akhirnya Umar ibn Khattab mengirim surat kepada Abu Musa yang menjadi Gubernur di Bashrah, meminta sebidang tanah yang di tepi Sungai Dajlah untuk Abu Abdullah guna dijadikan tempat pemeliharaan kudanya.

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati di atas tanah *Kharajiyah*, yang belum pernah dipungut kharajnya, maka ia berhak memiliki tanah dan kegunaannya sekaligus, bila dia seorang Muslim hanya

wajib membayar *Ushr* dan tidak wajib membayar *Kharaj*. Sedangkan bagi orang yang non-Muslim wajib membayar *Kharaj*, sebagaimana yang telah ditetapkan atas penduduk tanah yang non-Muslim, ketika mereka dibiarkan pada saat penaklukan, sebagai kompensasi yang harus mereka keluarkan (An-Nabhani, 1996 : 138-139).

5. Hak Atas Kepemilikan Tanah Hilang

Barangsiapa memiliki tanah yang diperoleh dari tanah mati, kemudian ia memberi tanda-tanda dan batas-batas pagar, kemudian ia tidak mau menggarap atau memakmurkannya, maka hak kepemilikannya hilang ; apabila setelah tiga tahun lamanya tidak dimakmurkan. Apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya :

“Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun”.

“Barangsiapa memiliki hak pemanfaatan atas suatu tanah , kemudian ia tinggalkan selama tiga tahun dan tidak memakmurkannya, kemudian ada sekelompok orang lain yang datang untuk memakmurkannya, maka merekalah yang lebih berhak menggarapnya”.

6. Menghidupkan Tanah Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya

Apabila ada seseorang memakmurkan sebidang tanah yang ia duga tidak ada pemiliknya, kemudian pemiliknya datang dan menunjukkan hak kepemilikannya, maka pemiliknya harus memberikan upah kepada orang

yang menggarapnya. Atau ia menjual tanah tersebut kepada orang yang menggarapnya dengan harga yang berlaku.

Yahya ibn Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, bahwa ada sekelompok orang menanam pohon kurma di tanah milik orang lain, yang kelihatannya tidak ada orang yang memakmurkannya. Akhirnya pemilik tanah mengadukan perkara tersebut kepada Umar ibn Khattab. Dalam putusannya Umar ibn Khattab memerintahkan kepada pemilik tanah untuk memberi ganti ongkos pohon kurma kepada penggarap tanah tersebut, atau para penggarap tersebut membayar uang sebagai pengganti harga tanah yang tidak dimakmurkan.

7. Memanfaatkan Sesuatu Yang Tidak Merugikan Kita

Amr ibn Yahya Al-Muzani meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ia pernah bercerita, “Pada dinding kakekku terdapat saluran air milik Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Abdurrahman ingin memindahkan saluran tersebut ke arah lain, tetapi pemilik dinding melarangnya. Maka Abdurrahman memberi tahu Umar ibn Khattab, akhirnya Umar dalam putusannya memenangkan Abdurrahman untuk memindahkan saluran air tersebut. Dalam hal ini Umar melakukan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya :

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain”.

8. Barang Temuan

Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, dari Mua'wiyah ibn Abdullah ibn Badar, ia berkata, yang artinya : "Ayahku pernah menemukan uang sebanyak seratus dinar di tempat penderuman unta. Kemudian ia bertanya kepada Umar tentang hukum barang tersebut. Umar lalu menjawab yang artinya : 'Umumkan selama setahun'. Ayahku kemudian mengumumkannya selama setahun, tapi tidak ada seorang pun yang mengenali barang tersebut. Lalu Umar memerintahkan selama tiga tahun. Ia pun tidak menemukan pemiliknya. Akhirnya Umar berkata yang artinya : "barang itu sekarang milik anda".

9. Barang Temuan Di Tanah Haram Mekkah

Dalam *al-Muhalla* yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, bahwa ayahnya Abu Naufal pernah menemukan uang sepuluh ribu dirham pada musim Haji di saat pemerintahan Umar ibn Khattab. Ia telah mengumumkannya tetapi tidak ada yang mengakuinya. Kemudian beliau menemui Khalifah. Umar menyuruhnya untuk menyedekahkannya akan tetapi apabila si empunya datang, maka berilah alternatif dua pilihan yaitu harta itu kembali kepadanya atau pahala dari Allah. Dari kejadian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang temuan yang berada di Tanah Haram atau di daerah-daerah yang orang-orang memulai melakukan ibadah Haji atau Umrah, maka ia harus mengumumkannya selamanya. Tidak halal ia memilikinya, tetapi harus disimpan. Kalau ia

benar-benar yakin bahwa pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya maka harta tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam.

10. Harta Umat Islam Yang Halal Bagi Seorang Penguasa

Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab ketika beliau diangkat menjadi Khalifah, beliau dan keluarganya makan dari *Baitul Maal*, sementara beliau membeli buah-buahan dari harta pribadi. Dalam *al-Musannaf* disebutkan bahwa Umar ibn Khattab bertanya kepada Ahnaf ibn Qais tentang harta yang halal bagi dirinya. Kemudian Ahnaf menjawab “Anda lebih tahu”. Lalu Umar pun menjawab yang artinya :

“Kalau boleh, aku akan memberitahu kalian tentang apa yang halal bagiku dari harta tersebut, yaitu kendaraan yang aku gunakan untuk pergi Haji dan Umrah, pakaian yang aku kenakan di musim kemarau dan penghujan, kebutuhan keluargaku sampai mereka kenyang dan bagianku yang kalau umat Islam mendapatkan aku juga berhak mendapatkannya, karena aku termasuk salah seorang dari umat Islam”.

11. Orang Yang Lebih Berhak Diprioritaskan

Umar pernah berjumpa dengan serombongan orang yang hendak pergi ke Baitul Maal. Kemudian Umar bertanya dari mana asal mereka dan siapa pemimpin mereka. Lalu mereka menjawab dari daerah pelosok dan pemimpin mereka adalah salah seorang dari mereka yang sudah tua renta. Umar lalu berkata yang artinya : “justru andalah yang lebih patut menjadi pemimpin”, sambil menunjuk kepada salah seorang dari mereka yang lebih muda usianya, karena melihat ada kecerdikan dan kecakapan pada dirinya (Al-Halawi, 1999 : 366-402).

B. Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Penggunaan Baitul Maal

1. Pengertian Baitul Maal

Berbicara tentang keuangan negara dalam ekonomi Islam, tidak terlepas dari pembahasan tentang Baitul Maal dalam sejarah Islam. Sejarah Islam menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola oleh Baitul Maal yangmana diperkenalkan pertama kali oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagai kantor perbendaharaan negara (Islahi, 1997 : 255).

Konsep Baitul Maal sebagai “Institusi” yang mengatur tentang pemasukan, pengeluaran, dan aturan operasionalnya, mempunyai aturan-aturan dasar dari Al-Qur’an dan telah dipraktekkan oleh Muhammad SAW sesuai dengan yang digariskan dengan dana-dana yang hanya sedikit. Konsep Baitul Maal sebagai “Konsep Agama yang Beraqidah Tauhid”, menganggap harta kekayaan Baitul Maal sebagai kekayaan Allah SWT atau kekayaan Muslimin untuk digunakan sebagai perbendaharaan negara atau kekayaan penguasa. Secara tidak langsung konsep ini menyatakan bahwa uang yang dibayarkan pada perbendaharaan negara merupakan kepercayaan atau amanat Tuhan dan sebagai milik umat Islam, dan penguasa hanya sebagai wakil yang bertugas mengeluarkan atau membelanjakannya untuk kepentingan umum kaum Muslimin, sementara dia sendiri dibolehkan menerima dari harta itu sebagai gaji tetap (Zaman, 1991 : 137-138).

Kemungkinan pertama kali dimulainya pembentukan Baitul Maal adalah tahun 16 Hijriah. Diceritakan bahwa Abu Hurayrah, orang yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab sebagai Gubernur Bahrain mengunjungi Madinah sambil membawa 500.000,00 dirham yang merupakan Kharaj dari Bahrain. Saat itu, jumlah tersebut sangat besar maka Umar memanggil seluruh anggota kabinet (*Syura*) bermusyawarah dan meminta pendapat mereka tentang penggunaan uang tersebut. Ali ibn Abi Thalib lebih cenderung membagikannya kepada umat tapi Umar menolaknya. Pada saat itu Walid ibn Hisham menyatakan bahwa ia pernah melihat Raja Syiria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Umar pun menyetujui pendapat ini dan lembaga perbendaharaan umat Islam pun mulai terbentuk nyata (Ra'ana, 1992 : 150)

2. Macam-Macam Baitul Maal

Selama Umar ibn Khattab memegang jabatan Khalifah, kaum Muslimin telah menundukkan Irak, Iran, Syiria, dan Mesir, dan pendapatan yang sampai ke Madinah dalam bentuk *Ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, dan lainnya sangat melimpah. Hal inilah yang mendorong beliau untuk berfikir terus tentang bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut secara benar. Baitul Maal adalah suatu konsep yang sangat luas dan berdasarkan keyakinan bahwa semua kekuasaan, termasuk hak akan harta benda di semesta alam adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia

adalah khalifah-Nya di bumi dan hanya memiliki harta benda itu untuk sementara waktu. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Baitul Maal terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. *Baitul Maal Al-Khas*

Merupakan perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri. pengeluaran-pengeluaran itu antara lain ; pengeluaran pribadi Khalifah, istana, pensiun anggota keluarga Raja, pengawal istana, dan hadiah dari para Khalifah untuk Pangeran asing.

b. *Baitul Maal*

Baitul Maal adalah sejenis bank negara untuk kerajaan. Ini tidak berarti bahwa dia memiliki fungsi bank sentral dewasa ini, tetapi fungsi yang terdapat dalam bentuk primitif yang dilaksanakan. Karena kerajaan Islam sangat terpusat, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat pusat, maka administrasi Baitul Maal selalu dalam tangan satu orang.

Pada tingkat provinsi kepala tertinggi Baitul Maal adalah Gubernur provinsi. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola pendapatan Baitul Maal dan bertempat di kantor besar provinsi. Sedangkan pusat Baitul Maal berada di Ibukota kerajaan dan di bawah pengawasan Khalifah secara langsung.

c. *Baitul Maal Al-Islami*

Perbendaharaan negara yang kedua disebut Baitul Maal Al-Islami atau perbendaharaan semua kaum Islam. Sebenarnya Baitul Maal Al-Islami ini tidak hanya untuk kaum Islamiyin, tetapi mencakup kesejahteraan warga kerajaan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau keyakinannya. Fungsi Baitul Maal ini terdiri dari memelihara pekerjaan umum, jalan-jalan, jembatan, Masjid, Gereja, dan persediaan kesejahteraan untuk si miskin. Baitul Maal Al-Islami bertempat di Masjid utama dan pada tingkat pusat dikelola oleh *Qadhi*, sedangkan di tingkat provinsi dikelola oleh rekan-rekan *qadhi* (Mannan, 1995 : 179-180).

3. Pendapatan dan Pengeluaran Baitul Maal

Pendapatan umat yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti *Zakat*, *Jizyah*, *Kharaj*, bea cukai, dan lainnya, disimpan dalam perbendaharaan umat (Baitul Maal). Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk berbagai perbelanjaan sesuai dengan kebutuhan. Unsur pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan adalah *Zakat*, *Ghanimah* (rampasan perang), *Fay'*, *Kharaj*, dan *Jizyah* (Mannan, 1995 : 180). Sedangkan menurut Taqyuddin An-Nabhani sumber pemasukan tetap Baitul Maal adalah *Fay'*, *Ghanimah*, *Anfal*, *Kharaj*, *Jizyah*, dan pemasukan dari berbagai milik umum dengan berbagai macam bentuknya,

pemasukan dari hak milik negara, *Ushr*, *Khumuz*, *Rikaz*, tambang serta harta *Zakat* (Nabhani, 1996 : 253).

Pengeluaran dari Baitul Maal adalah untuk kota-kota suci (Makkah dan Madinah serta rute-rute perjalanan hajinya), untuk daerah-daerah perbatasan, gaji para *Qadhi* dalam kerajaan, gaji para petugas polisi, dan kehakiman dalam kerajaan, gaji petugas pos (*Barid*), untuk rumah tangga kerajaan, *Diwan* dan pos-pos lainnya (Mannan, 1995 : 235). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran Baitul Maal menurut Taqyuddin An-Nabhani harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Maal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak orang yang akan dibelanjakan kepada mereka, berdasarkan ada tidaknya. Apabila harta tersebut ada dalam Baitul Maal, maka pembelanjanya disalurkan kepada delapan *Asnaf* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jika di dalam Baitul Maal tidak terdapat harta dari bagian zakat, maka tidak seorang pun dari delapan *Asnaf* tersebut yang berhak mendapatkan bagian dari zakat, dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat berapa pun jumlah hasil pengumpulannya.
- b. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak akibat terjadinya kekurangan, atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contoh yang dapat diambil dari kaedah ini adalah pembelanjaan untuk fakir miskin, *Ibnu Sabil*, serta keperluan Jihad. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan, apabila tidak ada, dan ditakutkan akan terjadi

kerusakan, maka negara bisa meminjam harta untuk disalurkan untuk kebutuhan ini.

- c. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak atas suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contoh yang bisa diambil dari sini yaitu pembayaran gaji para tentara, pegawai, hakim, dan sebagainya. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya.
- d. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak, dan pembelajaannya untuk suatu kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apa pun. Dengan kata lain, pembelajaannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Contohnya adalah semacam jalan, air, bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainnya, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-maslah tersebut tidak ada.
- e. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak, dan pembelajaannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan untuk suatu kompensasi apapun. Hanya saja umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contohnya adalah pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada, atau rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit lama.

- f. Hak pembelanjaannya karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum Muslimin, seperti paceklik, angin taupan, gempa bumi, ataaau serangan musuh, maka hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Jadi dengan kata lain, ada atau tidak adanya harta kewajibannya dipikul oleh kaum Muslimin (An-Nabhani, 1996 : 264-267).

C. Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Pengumpulan Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Baraku* "keberkahan", *Al-Namaa* "pertumbuhan", dan "perkembangan", *Ath-Thaharatu* "kesucian", dan *Ash-Shalahu* "keberesan". Sedangkan secara *istilah*, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda akan tetapi pada intinya sama, yaitu bahwa Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002 : 7).

Perkataan zakat berasal dari kata *Zaka*, artinya "tumbuh dengan subur". Makna lain kata *zaka* adalah "suci dari dosa" sedangkan dalam Kitab-Kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh

berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebajikan bagi hidup dan kehidupan yang punya) (Ali, 1988 : 38-39).

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam (1996, 1985-1986) *Az-Zakah* diartikan suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama Mazhab. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan dengan "mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah *Haul* dan merupakan barang tambang" (definisi ini hanya mencakup Zakat Maal). Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT" (harta tertentu diartikan sebagai harta yang telah mencapai nisab) (hanya mencakup harta Maal). Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai "sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu" (mencakup zakat Fitrah dan zakat Maal). Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan sebagai "hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula (mencakup zakat harta saja). Yusuf Al-Qadhawi mengemukakan definisi "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang yang berhak".

2. Pengumpulan Zakat

Zakat merupakan sumber pendapatan utama negara Islam, juga dijadikan ukuran fiscal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini akan memberi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan. Caranya dengan mengambil sebagian harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin dalam artian pemilik kekayaan masih mempunyai sisa atau kelebihan harta setelah memenuhi sejumlah kebutuhan dasar. Orang yang tidak mau membayar Zakat akan didenda 50% dari jumlah kekayaannya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya: *"orang yang tidak mau membayar zakat, akan saya ambil zakatnya dan setengah dari kekayaannya"*.

Umar ibn Khattab memahami benar tujuan utama kewajiban membayar zakat, yaitu mencegah menumpuknya harta di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Agar distribusi kekayaan dikalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk mencapai tujuan itu, Umar ibn Khattab membuat berbagai kebijakan dengan menambah jenis barang yang wajib dizakati, seperti mewajibkan terhadap kuda dan kulit

yangmana pada zaman Rasul dan Abu baker tidak diberlakukan juga pada waktu Arab dilanda kemarau, Umar ibn Khattab menangguh pengumpulan zakat dari para orang kaya. Sebagai pajak, zakat lebih dekat kepada kekayaan daripada pajak pendapatan. Zakat tidak dibebankan kepada pendapatan, tetapi hanya pada penghasilan yang terhimpun dalam suatu periode, kecuali terhadap barang tambang atau harta terpendam. Zakat merupakan satu-satunya pajak yang adil yang dibebankan kepada individu, apalagi jika dilihat dari sudut perpajakan Marshall. Zakat hanya diwajibkan kepada barang-barang yang bersifat produktif dan berkembang dalam kondisi-kondisi umum, yang terdiri dari binatang, pertanian, barang dagangan, dan lain-lain. Kewajiban ini hanya dibebankan kepada orang-orang kaya, mereka tidak merasa keberatan membayarnya karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, moral, keagamaan, dan semuanya merupakan perintah Allah SWT.

Menurut Irfan Mahmud Ra'ana dalam pembayarannya ada ketentuan jumlah (nisab). Pada umumnya barang atau harta yang wajib dizakati adalah :

a. Harta Simpanan

Yaitu harta yang disimpan atau tidak digunakan selama satu tahun, diwajibkan atau dikenakan pembayaran atau zakat. Termasuk di dalamnya kelebihan pendapatan tahunan setelah dihitung pengeluaran setiap tahun, yang tidak diinvestasikan dalam perdagangan atau industri dan tidak pula mengalami perputaran (harta diam) selama satu

tahun. Jika pemiliknya mempunyai hutang maka hutangnya akan dikeluarkan dari jumlah yang harus dibayarkan untuk zakat atau pajak. Untuk setiap harta kekayaan, terdapat jumlah potongan yang disebut *nisab* yang mana untuk 40 dirham ke atas jumlah rata-rata yang harus dibayar sebesar 2,5% dari pendapatan.

b. Barang Tambang dan Harta Terpendam

Yaitu barang yang ditemukan seseorang yang dianggap sebagai pendapatan luar biasa karena diperolehnya tidak melalui suatu usaha. Keduanya wajib ditarik zakat namun jumlah berbeda dengan kewajiban zakat yang biasa untuk kekayaan yang mana diwajibkan membayar 20% atau $\frac{1}{5}$ dari jumlah barang yang ditemukan. Begitupun halnya walaupun si penemunya dalam keadaan berutang – karena harta yang diperolehnya dipandang sebagai harta rampasan, bukan harta hasil usahanya sendiri.

c. Modal Perdagangan

Yaitu barang-barang yang diperdagangkan, apapun bentuknya umumnya wajib dibayarkan zakat sebesar 2,5%. Pada binatang, baik yang sedang digembala maupun yang akan dijual dikeluarkan zakatnya 2,5% tetapi pada binatang yang dipelihara untuk tidak diperdagangkan tidak dikenakan zakat atau pajak. Pada pemerintahan Umar ibn Khattab memasukkan kuda sebagai yang diwajibkan ditarik pajaknya bila binatang tersebut untuk diperjualbelikan. Umar ibn Khattab berpendapat, pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar, kuda

dipelihara bukan untuk diperdagangkan, tetapi pada zaman Umar, kuda sudah menjadi binatang yang diperdagangkan. Jumlah zakatnya 2,5% nisabnya dari 40-200 dirham.

d. Gembalaan dan Ternak (*Sawa'im*)

Sawa'im secara harfiah berarti binatang yang sedang digembalakan, secara teknis kata *sawa'im* tidak digunakan bagi binatang yang dipelihara untuk dipakai sebagai kendaraan (tunggangan) atau membawa beban. Begitu juga binatang yang digembalakan tidak termasuk kategori *sawa'im*. yang dianggap masuk kedalam kategori ini adalah binatang yang digembalakan paling tidak selama lebih dari setengah tahun. Mengenai zakat yang dikenakan pada binatang *sawa'im* pernah diriwayatkan bahwasannya Umar ibn Khattab mengirim surat kepada Gubernurnya yang artinya :

"Dengan nama Allah yang maha Pengasih dan Penyayang. Surat yang saya kirimkan ini menyangkut masalah zakat, terhadap unta; untuk unta dari 5-25 ekor, zakatnya seekor kambing, dari 25-35 ekor, zakatnya seekor unta yang berusia dua tahun (bint Mukhaz). Jika unta seumur dua tahun tidak dimiliki si wajib zakat, sebagai gantinya seekor anak kambing berusia tiga tahun (ibn Labun) ; untuk unta 36-45 ekor, zakatnya seekor unta betina dan seekor kuda jantan berusia empat tahun (Hiqqa) ; untuk unta 61-75 ekor, zakatnya seekor unta betina yang berusia lima tahun (jaz'a) ; untuk unta 75-90 ekor, zakatnya dua bint Labun ; untuk unta 91-120 ekor, zakatnya dua Hiqqa ; di atas 121 ekor, setiap 40 ekor zakatnya satu bint Labun dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta muda.

Terhadap kambing ; untuk kambing sejumlah 40-120 ekor, zakatnya seekor kambing ; untuk kambing 120-200 ekor zakatnya dua ekor kambing ; untuk kambing 200-300 ekor kambing, zakatnya tiga ekor kambing dan selanjutnya setiap penambahan 100 ekor kambing zakatnya ditambah seekor kambing. Kambing tua dan kurus tidak dibenarkan untuk

dizakatkan. Petugas pengumpul zakat tidak boleh pula mengambil kambing pejantan.

Tenak-ternak terpisah milik dua pemilik atau lebih, tidak boleh dibaurkan dengan maksud menghindari pembayaran zakat. Binatang peliharaan itu tidak boleh pula dipencar-pencar menjadi jumlah yang lebih kecil (kepada pemilik-pemilik palsu) dengan tujuan yang sama. Dua orang yang bekerja sama harus mengeluarkan zakatnya masing-masing".

e. Emas dan Perak

Baik dalam bentuk lantakan atau yang telah bentuk merupakan barang yang wajib dizakati. Kedua jenis logam mulia kadang-kadang dianggap bagian dari barang dagangan tetapi sebenarnya ada perbedaan pada *nisab* dan jumlah zakat yang dikenakan. Nisab atas emas 20 *mithqsat* dan *nisab* perak 200 diham. Jumlah zakat yang dikenakan pada emas $\frac{1}{4}$ dan pada perak $\frac{1}{10}$ dari jumlahnya (Ra'ana, 1992 : 76-84).

Selain ketentuan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat tersebut di atas, terdapat juga syarat-syarat bagi orang-orang yang dikenakan zakat dan pengecualian bagi orang-orang yang tidak dikenakan zakat. Syarat-syarat bagi orang yang dikenakan zakat, yaitu :

- a. Berpikiran sehat dan dewasa (Aql dan Baligh)
- b. Beragama Islam
- c. Merdeka

Sedangkan akibat tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan di atas orang yang tidak masuk dalam kategori ini terlepas dari kewajiban membayar zakat, yaitu :

a. Mukallaf

Seorang budak yang mendapat hak pembebasan dari tuannya. Budak yang berstatus demikian boleh terjun ke bidang usaha atau perdagangan, sehingga mampu mengumpulkan uang untuk menebus dan memerdekakan dirinya.

b. Orang yang berutang dan berusaha membayarnya.

c. Hak milik *Dimar*

Dimar merupakan hak milik (harta yang sudah lepas dari seseorang dan sedikit sekali kemungkinannya untuk dapat ditemukan kembali) seperti ; budak-budak yang menghilang, buronan yang tersesat atau melarikan diri, harta yang jatuh ke laut atau sungai, dan lain-lain.

d. Harta milik anak kecil dan orang sakit ingatan.

e. Kebutuhan-kebutuhan pokok atau barang-barang yang kurang produktif.

Barang-barang sedemikian ini misalnya rumah yang ditempati, pakaian yang dipakai, perabot rumah tangga, binatang yang dikendarai, dan lain-lain (Ra'ana, 1992 : 80-81).

D. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab Terhadap

Kebijakan ekonomi Umar Ibn Khattab secara rinci dapat dijabarkan berikut :

1. Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Pengelolaan Tanah

a. Kepemilikan Tanah

Dalam agama Islam, tanah-tanah yang ditaklukkan ditetapkan sebagai milik Allah SWT dan Rasul-Nya maka dengan sendirinya bukan menjadi milik orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Sebagai wakil Allah di muka bumi, Rasulullah SAW dan para Khalifah membagikan tanah-tanah tersebut demi kepentingan umum dalam Masyarakat. Diantara orang-orang yang mendapatkan bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang berperang
- 2) Penduduk asli
- 3) Orang-orang miskin yang tidak memiliki mata pencaharian.

Pertahanan dan perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab prajurit yang pada awalnya tidak mendapat gaji tetap, maka mereka diberi bagian dari tanah tersebut dan memiliki harta lain yang diperoleh dari peperangan, sehingga memungkinkan untuk

menghidupi keluarga mereka. Pengaturan pembagian tanah-tanah taklukan selama dan setelah masa Rasulullah SAW adalah membentuk masyarakat umum yang baik. Tanah-tanah tersebut diatur berdasarkan cara yang banyak mendatangkan kesejahteraan rakyat (Rahman, 1995 : 214-215).

Dalam Islam tidak terdapat pertentangan tentang diperbolehkannya memiliki tanah, ini bertentangan dengan paham Komunis. Islam juga menolak definisi pemilikan tanpa syarat yang dipraktekkan kaum Kapitalis, Islam mengenakan tanggung jawab yang tidak mudah. Di dalam Islam setiap orang bebas memiliki harta benda seberapa pun juga baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Islam menyuruh orang memanfaatkannya sesuai dengan hak kebebasannya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, juga pelarangan bagi orang untuk menjadi sombong dan melanggar hak-hak orang lain.

Menggarap tanah yang tidak produktif sangat dihargai oleh Rasulullah SAW dan menyia-nyiakannya sangat tidak disukai. Hal ini mengikuti hadist Rasulullah SAW yang artinya :

"Pemilik asli tanah itu adalah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan kalian sesudah itu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati (tidak digarap) merupakan perbuatan yang mulia".

Prinsip yang berlaku pada awal Islam adalah mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada para anggota tentara, tetapi pada zaman pemerintahan Umar ibn Khattab membiarkan tanah-tanah itu berada

pada pemilik awalnya, dengan syarat mereka bersedia membayar *kharaj*. Pendirian Khalifah Umar ibn Khattab berpijak pada pertimbangan kesejahteraan publik, sebab penguasaan tanah yang luas memungkinkan penggunaan tanah tersebut tidak efisien, sebaliknya, dengan memperoleh penghasilan dari tanah tersebut bisa diharapkan tercapainya kesejahteraan bagi generasi mendatang dan untuk tujuan pertahanan dan keamanan.

Sepanjang pemerintahan Umar ibn Khattab banyak daerah yang ditaklukan, hal ini menimbulkan banyak permasalahan. Utamanya adalah berhubungan dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukan. Di sinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lainnya menolak. Maudh ibn Jahal berpendapat yang artinya :

"Apabila kamu membagi suatu tanah, hasilnya tidak akan menggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dan keseluruhan akan menjadi milik seseorang saja. Ketika generasi berikutnya lahir, mereka akan mempertahankan Islam dengan berani, tetapi mereka tidak menemukan apa pun yang tersisa. Karena itu carilah suatu rencana yang cocok baik untuk mereka yang datang pertama maupun mereka yang datang terakhir" (Muhammad, 2002 : 189).

Khalifah Umar ibn Khattab bersikap sesuai dengan saran yang diberikan oleh Maudh ibn Jahal. Dalam perjalanannya ke Palestina dan Syiria beliau mengadakan pertemuan dengan para komandan-

komandan militer dan pemimpin pasukan di Djabiya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melalui debat panjang dengan didukung sejumlah teman Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *Fay'*, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Daerah penumpukan *Kharaj'* mencakup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sasanid, karena itu sistem yang terelaborasi dibutuhkan untuk penilaian, pengumpulan, dan pendistribusian yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut. Umar ibn Khattab mengirim Usman ibn Hunaif Al-Ansari untuk membuat survei batas-batas tanah di Sawad. Berdasarkan hasil survei, luas tanah di daerah tersebut 36 juta Jarib. Umar ibn Khattab menerapkan peraturan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Irak yang ditaklukan dengan kekuatan, menjadi milik Muslim dan kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
- 2) *Kharaj* dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian tanah seperti itu tidak dapat dikonversikan menjadi tanah ushr.
- 3) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*.

- 4) Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh Muslim diperlakukan sebagai tanah *ushr*.
- 5) Di Sawad, *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rafiz* (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum), dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.
- 6) Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar, dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga *irdabb* gandum, dua *qist* untuk setiap minyak, cuka, dan madu, dan rancangan ini telah disetujui Khalifah.
- 7) Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan Muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per *jarib* (ukuran) tanah (Karim, 2002 : 48-49).

b. Penguasaan Tanah

Dalam buku karangan Irfan Mahmud Ra'ana menerangkan penguasaan tanah yang berlaku pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Dari keterangan buku itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) *Iqta'* (Sistem Pemilikan Individu)

Berarti cara pemberian atau penyerahan satu *qati'ah* sebidang tanah. Jadi *iqta'* bermakna pemberian tanah untuk lahan perkebunan seseorang. *Iqta'* disebut juga pemberian tanah negara yang merupakan adat kebiasaan yang asal usulnya dari zaman

Rasulullah. Terdapat kontroversi mengenai apakah Umar ibn Khattab mengikuti kebiasaan Nabi dalam menghadiahkan *iqta'*. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab mengikuti kebiasaan Nabi menghadiahkan tanah bahkan sebelum tanah itu ditaklukkan. Akan tetapi menurut konsensus, Umar tidak menyukai gagasan menghadiahkan tanah karena hal itu akan melahirkan timbulnya feodalisme baru dalam masyarakat, yang menurut analisis terakhir akan mengakibatkan jatuhnya tingkat produksi pertanian (Mannan, 1997 : 100).

Khalifah Umar ibn Khattab mempertahankan tradisi Rasulullah dengan memberikan *iqta'*. Menurut Al-Maqrizi, Umar ibn Khattab memberikan *Al-Aqiq* (harta milik negara) kepada tentara. Tanah-tanah perkebunan bermula dari zaman Rasulullah yang berlanjut sampai masa Umar ibn Khattab kendati mengecil. Dari tindakan Umar yang terakhir bahwa beliau tidak mendukung kebijakan membagi-bagikan tanah negara. Hal ini menumbuhkan kebijakan baru Umar bahwa tanah harus benar-benar digarap dan diolah dengan sungguh-sungguh, jika tidak, haknya akan hilang dan jangka waktu yang diberikan selama tiga tahun untuk penggarapan tanah tersebut.

Dari kejadian tersebut dapat dicontohkan dengan hadist yang diceritakan oleh Yaqut dan Abu Yusuf yang artinya :

“Rasulullah telah memberikan iqta kepada Bilal ibn Harith Al-Muzani, berupa tanah yang terletak antara al-bahr (laut) dan al-sakhr (tanah karang). Pada waktu Umar menjabat Khalifah, beliau berkata kepada Bilal, “adalah di luar kemampuanmu untuk mengolah tanah seluas ini”. Kemudian Bilal mengizinkan Umar menghadiahkannya kepada orang lain, kecuali lahan yang mengandung mineral”.

Dari keterangan dan hadist di atas dapat kita simpulkan bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada individu-individu dengan empat kategori *iqta'*, yaitu :

- a) *Iqta'* Total adalah pemilikan yang diberikan berikut hak pewarisannya. Dengan adanya pelimpahan hak pemilikan tanah, si pemilik dapat menjual tanah yang diberikan.
 - b) *Kudria* adalah ahli waris hanya diperkenankan untuk memetik hasil dari tanah tersebut dan ia tidak berhak untuk menjualnya. Tanah dalam pengertian ini hanya hak waris tapi si pewaris tidak bisa mewariskannya lagi.
 - c) Berdasarkan kasus-kasus tertentu, *iqta'* diberikan kepada seseorang dengan memperhatikan usianya. Bila dia meninggal tanah tersebut diambil kembali oleh negara.
 - d) Tanah dapat juga diberikan kepada seseorang tanpa batas waktu tertentu, yang kapan saja dapat diambil oleh negara.
- 2) *Hima'* (Sistem Pemilikan Tanah Kolektif)

Merupakan institusi yang paling penting yang biasa berlaku pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Tanah yang dimiliki satu orang atau lebih dikerjakan oleh sebuah suku dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama.

Hima' biasanya mencakup suatu wilayah yang luas dan hasilnya harus dikeluarkan untuk *ushr* (pajak), bila pajak tidak dibayarkan maka penguasaan *hima'* bisa dicabut (Mannan, 1997 : 101). Negara juga mempunyai *hima'* sendiri untuk membiayai tentara atau masyarakat yang tanahnya disita.

3) Tanah Milik Bangsawan dan Praktek Tuan Tanah Oleh Negara

Dengan penaklukan berbagai negara, praktek tuan tanah pun dijalankan negara. Dengan sistem ini, tanah adalah milik negara dan para penggarapnya menjadi penyewanya. Penyewa tidak berhak memilikinya karena itu tanah itu tidak boleh dialihkan atau dijual.

Tanah-tanah negara itu diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, pertama; *sawafi*, yaitu tanah yang berada di bawah wewenang negara. *Sawafi* pada dasarnya adalah tanah milik umat dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Para penyewa membayar pajak tanah kepada negara dan karenanya mereka tidak boleh diusir. Kedua; *fay* yangmana sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab yang termasuk *fay* disini adalah tanah-tanah negara yang dapat digunakan oleh seseorang juga tanah milik negara yang diserahkan kepada kaum Muslimin disertai dengan pemberian hak milik. Jenis yang ketiga; *diyah* yang berarti tanah milik negara. Perbedaan *sawafi* dan *diyah* adalah; *diyah* merupakan perkebunan pribadi tetapi milik negara, sedangkan *sawafi* adalah tanah negara yang boleh dipakai oleh umum.

4) Praktek Tuan Tanah Swasta

Dalam sistem ini, tanah dimiliki oleh para tuan tanah yang memperkerjakan para penggarap untuk mengolahnya. Sistem ini

telah lazim dijalankandengan baik di Arab sebagaimana juga di Syiria dan Mesir. Cara ini pertama kali dilakukan oleh Nabi dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan orang-orang Yahudi dari suku Khaybar. Praktek tuan tanah swasta seperti ini digemari di kota-kota, melalui perjanjian yang mereka sepakati dengan kaum Muslimin.

5) Hak Kepemilikan Petani

Dalam sistem ini, pemilik sendirilah yang mengolah tanahnya. Sistem ini berlaku di Arab terutama terhadap lahan-lahan yang baik dan subur untuk ditanami. Di Syiria, para petani kecil mengolah tanah sekaligus memilikinya.

Berdasarkan dengan cara pemilikan dan pengelolaan tanah-tanah pada waktu itu menyebabkan munculnya kelas-kelas dalam kalangan masyarakat, yaitu :

1) Pemilik Yang Tidak Menggarap Tanahnya Sendiri

Menurut pengertiannya adalah pemilik yang memberi kekuasaan kepada orang lain untuk mengelola tanahnya. Pemilik jenis ini sering kali mempunyai tanah yang sangat luas, yang banyak dijumpai di Syiria dan Mesir. Ciri-ciri utamanya adalah, dia mendapat sebagaimana yang disepakati bersama tanpa harus menyumbang apapun dalam proses produksinya.

2) Petani Yang Bukan Pemilik

Kelas ini diwakili para petani yang menempati tanah milik pribadi tuan tanah. Dengan kata lain, mereka semata-mata buruh tani, baik orang merdeka maupun budak tergabung disini.

3) Petani Yang Memiliki Tanahnya Sendiri

Petani yang memiliki tanah ini juga disebut petani yang memiliki hak kepemilikan penuh terhadap tanah yang ia miliki dan kerjakan. Yang membedakan dengan tuan tanah adalah; kelas ini memiliki luas tanah yang kecil dan diolah sendiri, pemilik mempunyai hak kepemilikan atas tanah ini (Ra'ana, 1992 :41-52).

2. Kebijakan Umar Ibn Khattab Dalam Pendistribusian Harta Zakat

a. Pendistribusian Zakat

Zakat merupakan kewajiban agama dan salah satu sumber pendapatan Negara. Pendapatan yang diperoleh dari sumber ini harus dibelanjakan atau dikeluarkan kepada sasaran-sasaran yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an juga agar tidak terjadi penumpukan harta kekayaan di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah (9), ayat 60 ditegaskan yang artinya :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mualaf-mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak-budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atas suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".

Berdasarkan firman di atas, jelas bahwa tujuan zakat adalah untuk kembali kepada :

1) Orang-orang fakir

Yang termasuk kategori orang-orang yang fakir adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lantaran mengalami cacat tertentu.

2) Orang-orang miskin

Yang termasuk kategori ini, misalnya orang-orang yang walaupun berbadan sehat namun masih tetap tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya mereka sendirikarena kemiskinan atau tidak memiliki mata pencaharian.

3) Muallaf yang dibujuk hatinya

Orang-orang yang telah menghentikan permusuhan dan kembali kepada kebenaran, sehingga mereka dikucilkan oleh para sahabat mereka yang terdahulu dan membutuhkan bantuan.

4) Budak-budak

Secara harfiah berarti tawanan perang haruslah dilepaskan, budak-budak tersebut harus dibantu untuk mendapatkan kemerdekaan agar mereka dapat mengembangkan bakat yang ada pada diri mereka masing-masing.

5) Orang-orang yang mempunyai hutang

6) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan

- 7) Upah bagi orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mengeluarkan zakat.
- 8) Untuk kepentingan-kepentingan mulia atau kemanusiaan dalam bentuk apa saja.

Dalam hal ini misalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam keadaan yang darurat, untuk penyiaran agama dan menegakkan sistem sosial Islam.

b. *Ushr*

Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (*Ushr*) pembelian dan penjualan (*Maqs*). Besarnya 10 % dari nilai barang atau satu dirham setiap transaksi. Setelah negara Islam berdiri di Arab, Nabi Muhammad SAW mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang di tanda tangani oleh beliau.

Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, orang-orang Manbij dari kafir *Harbi* meminta izin kepada Khalifah untuk masuk ke negara Muslim untuk melakukan perdagangan dengan membayar sepersepuluh dari nilai barang. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat lainnya, Umar mengizinkan dengan mengenakan pajak

pembelian dan penjualan kepada mereka. Ada perbedaan versi dalam tingkat ukuran, yang paling umum adalah 2,5% untuk pedagang Muslim, 5% untuk kaum Dzimmi, dan 10% untuk kaum Harbi, dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. Pos pengumpulan *Ushr* berbeda-beda termasuk di Ibukota. Menurut Said ibn Yazid, pengumpul *ushr* di pasar-pasar Madinah, Nabatean, yang datang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum. Umar ibn Khattab menurunkan prosentase pajak untuk minyak dan gandum menjadi 5% guna mendorong import di kota tersebut (Karim, 2002 : 51-52).

Ushr ialah pajak yang dikenakan atas kaum Dzimmi sekali dalam setahun bila mereka memindahkan barang dagangan itu dari satu tempat ke tempat lain. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pajak perdagangan ini mirip dengan pajak bumi dewasa ini. Dalam pembebanan pajak perdagangan atas pedagang Dzimmi lebih banyak dari pedagang Muslim karena harta kaum Dzimmi tidak dikenai zakat sedangkan harta kaum Muslim dikenai zakat (Dahlan, 1996 : 2023).

Kini timbul pertanyaan apakah sistem modern bea cukai dan pungutan sekarang ini konsisten dengan jiwa Islam. Dari segi persaudaraan universal Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) mungkin tidak dibenarkan untuk menghalangi perdagangan internasional, karena pada dasarnya Islam meyakini kesatuan kemanusiaan. Tapi dipandang

dari segi sistem modern bea cukai dan tarif, patut dipertahankan. Negara Islam berhak untuk mengenakan suatu jumlah bea cukai asal saja penghasilan itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Dan apapun tujuannya, hal ini jangan sampai mendorong tumbuhnya suatu monopoli atau sejenisnya (Mannan, 1997 : 255).

c. Penggabungan Zakat Dan Pajak

Dari definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli dalam Kitab-Kitab hukum (*fiqh*) Islam tentang zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang (Islam) yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Sedangkan pajak, pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Seorang Muslim yang mempunyai jumlah harta tertentu yang diperkirakan melebihi kebutuhan hariannya dituntut untuk mengeluarkan zakat. Disamping itu negara menuntut pula dari setiap warganya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan negara. Seorang Muslim sebagai warga negara akan menghadapi dua kewajiban terhadap hartanya yang sama dan dipergunakan untuk tujuan yang sama pula. Dalam

menghadapi kewajiban yang ganda itu perlu dipikirkan hubungan antara zakat yang diwajibkan oleh agama dan pajak yang diwajibkan oleh negara (Ali, 1988 : 50-51).

Berdasarkan pada hakikat zakat dan pajak tersebut terdapat titik-titik kesamaan sebagaimana yang diterangkan oleh Amir Syarifuddin yaitu :

1) Unsur Kewajiban

Pada zakat dan pajak terdapat unsur kewajiban agar kewajiban itu mempunyai kekuatan memaksa dan kewajiban itu mempunyai sanksi tertentu terhadap pelanggarnya. Pada zakat, menurut asalnya unsur paksaan itu juga ada sebagaimana yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab dan beberapa masa sesudahnya. Tidak adanya unsur paksaan pada saat ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; kesadaran untuk melaksanakan zakat dan sanksi akhirat dianggap sudah berpengaruh.

2) Sumber Kewajiban

Kewajiban pada zakat bersumber pada wahyu Allah SWT dan menurut penjelasan yang diberikan oleh Rasul-Nya. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban agama yang merupakan salah satu ibadah yang setaraf dengan ibadah lainnya.

Kewajiban pajak bersumber pada peraturan yang ditetapkan oleh negara, melalui badan yang berwenang untuk itu. Bagi umat

Islam kedua kewajiban itu adalah sama, walaupun dari segi motivasi pelaksanaannya zakat lebih kuat meskipun tanpa sanksi, karena menyangkut unsur agama.

3) Tujuan Kewajiban

Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT, maka merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta itu untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesama hamba Allah yang bersaudara harus tolong menolong.

Pada pajak terlihat tujuan yang lebih bersifat material yaitu sebanyak mungkin memasukkan materi ke dalam kas negara untuk kebutuhan negara. Dalam hal ini terkandung suatu pemikiran bahwa warga negara yang mendapat keuntungan dan perlindungan dalam negara harus mengimbangnya dengan membantu negara dengan cara memberikan yang bersifat materi yang disebut pajak.

4) Kadar Kewajiban

Karena zakat ditetapkan oleh agama melalui wahyu Allah SWT, maka kadar kewajiban zakat bersifat pasti dan tertentu, tidak melebihi ataupun dikurangkan dari yang ditetapkan. Kewajiban ini tetap ada selamanya meskipun pada suatu waktu pihak yang berhak menerimanya ini tidak ditemukan lagi.

Kewajiban pajak kadarnya ditetapkan oleh negara menurut kebutuhan negara itu. Bisa banyak atau sedikit, berlebih atau

berkurang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan bila pada suatu waktu negara tidak membutuhkan lagi adanya sumber dan dana lain, maka pajak dapat ditiadakan.

5) Harta Yang Dikenai Kewajiban

Pada dasarnya harta yang dikenai oleh kewajiban zakat adalah segala barang yang berharga yang dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup manusia. Harta tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga hal pokok, yaitu, *Pertama*; kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga (emas, perak, dan perhiasaan), kekayaan ternak dan kekayaan hasil perniagaan. *Kedua*; pendapatan yang bersumber dari harta perniagaan dan perindustrian serta pendapatan dari hasil usaha. *Ketiga*; berbentuk zakat pribadi, dalam hal ini adalah zakat *fitriah*.

Keseluruhan yang menjadi sumber zakat juga termasuk yang dikenai kewajiban pajak. Dalam pajak lebih terperinci dan luas yang tidak tercapai oleh zakat seperti pajak radio, pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

6) Pendayagunaan

Al-Qur'an menentukan penggunaan zakat untuk hal-hal yang sudah ditetapkan (delapan *asnaf*), yang pada dasarnya keseluruhannya menolong menutupi kebutuhan umat atau untuk kepentingan masyarakat. Sebagian dari *asnaf* tersebut adalah pihak-pihak yang juga dibiayai oleh negara dengan pemasukan pajak,

seperti fakir miskin, *amil*, *ibnu sabil*, dan sebagian apa yang disebut *fisabilillah* (seperti pengembangan kehidupan beragama), tetapi *asnaf* lain seperti *muallaf*, *riqab*, dan *gharimin*, sangat insidental tidak termasuk tanggungan negara.

7) Badan Pengelola

Sebagian Ulama mengemukakan bahwa zakat dikelola oleh penguasa bila penguasa tersebut adalah penguasa yang adil dan digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bagaimana pun bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya kepada penguasa, baik itu penguasa yang adil ataupun yang dhalim, maka kewajibannya telah terpenuhi.

Pajak dikumpulkan, diurus dan dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa memerlukan persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Di antara keduanya terdapat kesamaan, yaitu bila yang kena wajib pajak atau zakat telah menyerahkan kewajibannya kepada petugas negara, maka kewajibannya itu telah terpenuhi (Syarifuddin, 1993 : 198-202).

3. Pola-pola Pendistribusian Harta Baitul Maal Oleh Umar ibn Khattab

Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ke tujuh yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian

dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu milik negara dan bukan milik pemerintah. Meskipun demikian, para pemimpin negara dan Gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Maal terletak di situ. Pendapatan negara yang diterima Baitul Maal menurut Irfan Mahmud Ra'ana terbagi dalam dua kelas, yaitu :

- a. Pendapatan religius yaitu ; pendapatan yang meliputi pajak yang dibebankan kepada Muslim. Di dalamnya termasuk kewajiban zakat, pajak tanah (*Ushr*) dan lainnya.
- b. Pendapatan Sekuler yaitu ; pajak yang dikumpulkan dari orang-orang non-Muslim. Di dalamnya termasuk *Jizyah*, pajak untuk mendapatkan hak milik, *Kharaj*, pajak atas hasil tanah, dan pajak terhadap para pedagang non-Muslim. Disamping itu, beban terhadap rampasan perang, hasil tambang, kekayaan, dan tanah milik perorangan yang meninggal tanpa wasiat atau ahli waris (Ra'ana, 1992 : 74).

Menurut Adiwarman A Karim pendapatan negara yang diterima Baitul Maal dijabarkan lagi menjadi :

- a. Pendapatan yan diperoleh dari zakat dan *Ushr* yang dikenakan terhadap Muslim, harta ini umumnya didistribusikan dalam tingkat lokal dan dibagikan ke delapan kelompok yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an.

- b Pendapatan yang diperoleh dari *Khums* dan *Shadaqah*, harta ini dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.
- c Pendapatan yang diperoleh dari *Kharaj*, *Fay*, *Jizyah*, *Ushr* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan, harta ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dst.
- d Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber, harta ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan di Masjid Nabawi dalam jangka yang pendek kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa termasuk ketika Baitul Maal menerima uang sebesar 80.000,00 dirham dari Bahrain. Cara seperti ini diteruskan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq (Karim, 2002 : 37-54).

Persoalan pendistribusian harta kekayaan yang sampai ke Madinah menjadi sangat serius selama periode Khalifah Umar ibn Khattab. Pada tahun 16 H Abu Huraira, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dengan membawa 500.000,00 dirham kharaj, selain itu harta yang datang melimpah ruah dari Syiria, Persia, Irak dan Mesir. Masalah ini menarik perhatian Umar, sehingga beliau merasa perlu menciptakan sebuah

lembaga yang dapat memberikan dasar-dasar sistem ekonomi di Jazirah Arab. Hal ini mendorong Umar mulai memperaktekkan sistem *Diwan*.

Diwan adalah kata pungut bahasa Arab yang berasal dari Persia yang berarti "suatu daftar yang di dalamnya tercatat nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. Mengenai *Diwan* ini mulai dipraktekkan terdapat kontroversial, menurut Tabari, dimulai pada tahun 15 H sedangkan Ibn Sa'd menunjuk tahun 20 H. Muhammad Husain Haikal berpihak kepada Ibn Sa'd, karena pada tahun 15 H jumlah kharaj dan jizyah belum mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Sebelum memperaktekkan lembaga ini, terlebih dahulu Umar ibn Khattab berkonsultasi dengan para tokoh Muslim terkemuka. Ali ibn Abi Thalib berkata yang artinya :

"Apa pun yang anda miliki pada akhir tahun, anda harus membagi-bagikannya kepada umat sehingga tidak sepotong harta pun yang tersisa".

Dilain pihak Utsman ibn Affan berpendapat yang artinya :

"Rakyat berhak atas harta yang tersimpan itu, dan jika anda tidak mengetahui jumlahnya dan berapa besar yang harus diberikan kepada setiap orang, seluruh sistem perekonomian akan terganggu".

Wahid Ibn Hisham Ibn Mughirah menampilkan pendapat lain yang artinya :

"Saya telah melihat Raja-Raja Syiria memcatat nama-nama rakyat dalam suatu catatan. Saya kira, anda perlu meniru cara yang demikian"

Khalifah Umar ibn Khattab menyetujui pendapat Wahid ibn Hisham kemudian beliau meminta Aqil ibn Abu Thalib, Mahzabah ibn Naufal dan Jabir ibn Mut'im untuk mempersiapkan laporan sensus penduduk berdasarkan kepentingan dan kelasnya. Daftar ini disiapkan berdasarkan pertalian dengan Rasulullah SAW yang kemudian dengan pemunculan nama-nama yang mula-mula masuk Islam dan seterusnya. Cara ini sama sekali bertentangan dengan cara yang dilaksanakan Abu Bakar. Umar ibn Khattab berpegang teguh pada prinsip keutamaan yaitu mendahulukan orang-orang yang pernah berjuang bersama Rasul dan mengakhirkan orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasul. Ketika memulai pendistribusian, Umar juga berpegang pada prinsip ; apa pun harta kekayaan yang dimiliki umat, harus diberikan kepada umat itu sendiri dan harus digunakan untuk kesejahteraan mereka. Khalifah Umar ibn Khattab sering berkata yang artinya :

Semua orang punya hak terhadap harta ini. Tetapi apakah akan diberikan atau tidak kepada orang lain, itu masalah lain. Seorang budak justru yang paling berhak atasnya. Saya pun sebenarnya punya hak terhadap harta ini, sebagaimana dengan yang lain, karena ayat Al-Qur'an telah menegaskannya. Mengenai preferensi yang telah dicontohkan Rasulullah akan kita coba tinjau kembali sesuai dengan konteksnya (Ra'ana, 1992 : 160).

Dalam buku karangan Irfan Mahmud Ra'ana pendistribusian harta tersebut berdasarkan pada hal-hal berikut :

- a. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Pertama-tama muncullah nama-nama sahabat dekat yang terdiri dari paman beliau, istri-istri beliau anak-anak beliau, cucu-cucu beliau dan sebagainya. Abbas

ibn Abdul Muthalib diberikan 12.000,00 dirham, Sofiyah binti Abdul Muthalib (bibi beliau) mendapat 6.000,00 dirham setahun. Istri-istri beliau masing-masing diberikan 10.000.00 dirham setahun – hanya Aisyah yang diberikan 12.000,00 dirham, karena Aisyah merupakan istri yang paling beliau cintai. Namun menurut Abu Yusuf semua istri beliau masing-masing mendapat 12.000,00 dirham setahun.

- b. Kaum Muslimin yang ikut bertempur dalam Ghazwah Badr masing-masing diberikan 5.000,00 dirham setahun. Dalam daftar ini juga Banu Hashim dan budak-budak yang telah turut berjuang untuk menegakkan syi'ar Islam, diberikan hak yang sama dengan tuan mereka. Anak-anak para pejuang yang bertempur di Badr masing-masing memperoleh 2.000,00 dirham. Tetapi cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, diberikan preferensi yang sama dengan bapak mereka yaitu masing-masing 5.000,00 dirham.
- c. Kaum Anshar yang turut-serta dalam perang Uhud, dan kaum Muhajirin yang bergerak ke Abbyssinia, masing-masing menerima 4.000,00 diham setahun.
- d. Mereka yang memeluk Islam setelah kemenangan dicapai kaum Muslimin di Makkah dan berpartisipasi dalam berbagai peperangan sebelum meletusnya perang Qadisiyah masing-masing mendapat 1.500,00 dirham.

- e. Pada umumnya, kaum Muslimin mendapat tunjangan dengan mengukur pengetahuan mereka tentang Al-Qur'an dan keikutsertaan mereka dalam jihad, kepada rakyat Makkah rata-rata diberikan 800,00 dirham setahun.
- f. Penduduk Madinah masing-masing diberikan 250,00 dirham setahun. Sedangkan penduduk Yaman, Syiria, dan Irak memperoleh jumlah yang bervariasi, antara 200,00 sampai 300,00 dirham setahun (Ra'ana, 1992 : 156-157).

Selain yang tertera di atas, wanita juga diberikan tunjangan menurut preferensi mereka dalam memeluk Islam, hubungan mereka dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Menurut Ibn Sa'd, wanita-wanita yang mengungsi (*Muhajirat*) masing-masing mendapat 3.000,00 dirham setahun. Safiyah, bibi Nabi, menerima 6.000,00 dirham setahun. Wanita-wanita lain masing-masing menerima 600, 400, 300 dan 200,00 dirham setahun kecuali Asma istri Abu Bakar, Ummu Khultum binti Uqbah, Ummu Abdullah binti Mas'ud masing-masing menerima 1.000,00 dirham setahun. Anak-anak yang sudah dewasa dari orang-orang yang ikut serta dalam perang Badr masing-masing menerima 200,00 dirham setahun, sedangkan anak-anak lain, masing-masing mendapat 300,00 dirham setahun. Anak-anak yang masih bayi sejak hari mereka dilahirkan diberikan 100,00 dirham setahun (Ra'ana, 1992 : 155-160).

E. Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab Terhadap Ekonomi Sekarang

Problem perekonomian merupakan problem yang paling menghadang umat Islam. Padahal untuk menciptakan perekonomian yang mapan bagi umat tidak mungkin tanpa adanya *Planning* yang matang, yang digodok oleh spesialis yang menghasilkan kerangka dasar. Dari sini lalu diperdayakan segala potensi sumber daya manusia sesuai dengan bakat dan keahlian, fokusnya satu yaitu mencapai masyarakat ideal. Pemerintah atas nama tanggungjawabnya terhadap warganya, dan dikarenakan otoritasnya atas berbagai instansi, harus ikut menyukseskan program tersebut dan harus memiliki konsistensi yang tinggi, serta tanpa adanya *Interest* pribadi aparatnya dan berlaku bersih. Dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah hukum dasar, maka intervensi yang membutuhkan asas dasar legal. Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut :

1. Membedik kesejahteraan umum
2. Merealisasikan target syari'ah
3. Membentengi nilai-nilai moral (An-Nabhani, 1996 : 67)

Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, implikasi kebijakan ekonomi Umar ibn Khattab terhadap ekonomi sekarang menurut Taqyuddin An-Nabhani adalah sebagai berikut :

1. Menjual Harta Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Hidup adalah hak setiap orang, sehingga ia wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah,

maupun belas kasihan. Salah satu yang dapat mempertahankan hidup adalah bekerja, tetapi apabila ia tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena pengibaratan negara adalah sebagai “pengembala” (*Ar-Ra'i*) rakyat. Serta bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Apabila negara mengabaikan hal ini maka orang yang membutuhkan tadi boleh mengambil apa saja yang bias dia pergunakan untuk menyambung hidupnya, dimana saja dia temukan. Karena ketika hidup ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syara' tidak menganggap bahwa mengambil makanan orang lain dalam kondisi kelaparan termasuk dalam kategori mencuri yang harus dipotong tangannya (An-Nabhani, 1996 :118-120).

2. Mematok Harga

Pemerintah bertugas mengamati dan mengawasi berbagai aktivitas pasar serta pergerakan komoditi kebutuhan. Dalam hal ini harus tahu harga yang berlaku di pasar, alat timbangan, transaksi ilegal, *networking* para penguasa, tempat produksi, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Jangan sampai komoditas ini di mainkan oleh para *petualang* dengan cara yang tidak bermoral, sebab jika ini terjadi, maka kesejahteraan rakyat terancam. Dalam Kitab *Al-Turuqu Al-Hukmiyyah*, tentang siasah syari'ah, Ibnu Qayyim mengatakan *Tas'ir* (mematok harga) terbagi menjadi dua yang artinya :

- a. Haram, dikarenakan didapatkan unsur kezaliman, misalnya, tanpa pijakan yang benar dan bermotif otoriter. Contohnya penjual memaksa pembeli menghargai barang dagangannya dengan harga yang tidak dapat dijangkau oleh mereka.
- b. Sah, karena didasari kebijakan positif atau jika *Tas'ir* ini demi penciptaan keadilan bagi para penjual dengan menghargai barang dagangannya pada nilai jual wajar dan tidak mencari laba di atas standar (An-Nabhani, 1996 : 89-92).

3. Menimbun Barang Dagangan

Kekayaan yang berjumlah besar akan memberi pemiliknya kesempatan untuk menyimpannya, serta membantu mendapatkan pendapatan yang besar. Karena harta itulah yang akan menghasilkan harta, meskipun tenaga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan kekayaan. Namun, ancaman akan timbul dari perlakuan segelintir orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar dan menimbunnya, yang mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengabaikan pengangguran, dan pada akhirnya membiarkan orang menjadi fakir. Apabila seseorang telah menyimpan uang, maka orang tersebut pada hakikatnya telah menarik uang dari pasar, sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan orang lain. Hal ini akan mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka (An-Nabhani, 1996 : 275-277).

4. Menghidupkan Lahan Mati

Syara' telah menyatakan bahwa tanah telah menjadi milik orang yang menghidupkannya, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya :

“Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah mati dengan pagar, maka tanah itu miliknya” .

Yang dimaksud dengan memagari itu, bukan berarti meletakkan batu batu di atasnya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa dengan meletakkan batu, juga selain batu seperti menancapkan potongan dahan-dahan yang masih segar, atau dengan membersihkannya, atau dengan membakar duri yang ada di sana, ataupun dengan menggali parit-paritnya, atau dengan hal serupa yang masuk dalam kategori memagari tanah (An-Nabhani, 1996 : 136-137)

5. Hak Atas Kepemilikan Tanah Hilang

Pemilikan telah didefinisikan sebagai hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*Utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Hak pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syara', yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk

memanfaatkan barang, sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut.

Harta tersebut merupakan milik Allah yang telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin-Nya, maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Hal itu disebabkan, ketika seseorang memiliki harta, esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Dengan begitu dia tidak bebas mengelola zat tersebut dalam rangka memanfaatkan harta tersebut dengan cara tidak sah menurut syara', misalnya dengan menghambur-hamburkannya atau mempergunakannya untuk suatu kemaksiatan, maka negara wajib mengawalinya, dan melarang untuk mengelola, juga merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya (An-Nabhani, 1996 : 127-128).

6. Barang Temuan

Jika ada seseorang menemukan barang, maka harus diteliti dahulu, apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, semisal emas, perak, permata, dan makanan, serta bukan milik orang *Ihram*, maka barang temuan tersebut boleh dimiliki. Apabila barang temuan tersebut milik orang *Ihram* maka tidak dianggap *Luqathah* (barang temuan), sebab, barang temuan dari orang *Ihram* hukumnya haram. Seperti makanan dan buah-buahan, maupun yang lainnya yang tidak

memungkinkan disimpan karena tidak tahan lama, maka si penemu tersebut bisa memilih antara memakan dan mengganti harganya kepada si empunya apabila sudah ketemu dengan cara menjual dan menyimpan hasil penjualannya dalam waktu satu tahun. Semua tersebut di atas berkaitan dengan barang yang mempunyai nilai yang tidak akan dibiarkan hilang, namun apabila barang tersebut berupa barang yang kalau hilang tidak akan dicari, semisal makanan dan lain sebagainya, maka tidak perlu diumumkan, namun bisa langsung dimiliki oleh si penemu (An-Nabhani, 1996 :125-126).

7. Harta Umat Islam Yang Halal Bagi Seorang Penguasa

Pemerintah di negara kita telah melakukan berbagai intervensi yang intens dalam bentuk BUMN, subsidi, regulasi, dan berbagai macam tindakan yang dapat mempengaruhi pasar modal, tabungan dalam negeri, perdagangan, dan hampir semua aspek ekonomi. Pemerintah juga mengarahkan pelaku bisnis swasta dengan sasaran yang sudah ditargetkan, lewat berbagai kontrol, seperti perizinan, pinjaman luar negeri, perjanjian teknologi, penggunaan *Insentif* (pemberian) *Selektif* dan ancaman-ancaman. Akan tetapi harus pula diakui bahwa peran pemerintah kita tidak selalu *Restriktif* (membatasi) dalam bentuk kontrol yang membunuh *Inisiatif* dan mengerem laju sector swasta. Tentu saja kepemimpinan pragmatis yang berdedikasi dan berorientasi pada pertumbuhan dari negara

ini yang telah membuat mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dengan keinginan rakyat (Chapra, 2000 : 60-61).

8. Orang Yang Lebih Berhak Diprioritaskan

Dalam buku Ibnu Taimiyah kriteria orang yang lebih berhak untuk diprioritaskan adalah sebagai berikut :

a. Mengangkat Yang *Aslah* (Paling Layak Dan Sesuai)

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi seselektif mungkin orang-orang yang hendak dipilih untuk memegang jabatan tersebut. Jangan sekali-kali kaum Muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, bahkan orang yang seperti ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan. Dalam kitab *Shahih* Bukhri-Muslim dari Nabi beliau bersabda yang artinya :

“Sesungguhnya Kami tidak akan mengangkat seorang yang meminta jabatan dalam perkara kami ini”.

b. Memilih Yang Terbaik

Kalau masalah di atas telah diatasi, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni seperti itu jarang ditemui. Dengan kata lain, bila profil yang tanpa cacat atau cela memang tidak ada, maka harus diseleksi sekali lagi secara selektif dari

sejumlah calon yang ada, dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas tinggi (baik).

c. Sedikit Manusia Yang Memiliki Sifat *Quwwah* (Otoritas) Dan Amanat Sekaligus

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kekuatan disini adalah suatu cara atau taktik yang dapat mempengaruhi orang lain, baik dilakukan secara kasar dengan paksaan maupun secara halus dengan bujuk rayu, yang pada prinsipnya adalah kemampuan berdiplomasi dan ketegasan dalam menentukan sikap. Realita yang ada menunjukkan bahwa orang yang memiliki kedua sifat ini sangatlah sedikit, oleh karena itu, diharapkan sekali calon pemimpin yang mempunyai kedua sifat ini.

d. Metodologi Untuk Mengetahui Yang Layak Dalam Pengangkatan

Seyogyanya personal yang akan dipilih benar-benar mendekati kriteria yang telah ditentukan, sehingga sasaran akhir akan dapat dicapai. Pilihlah salah satu diantara dua calon dengan penyeleksian seketat mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan. Seorang pemimpin yang mencurahkan segenap daya upayanya guna memperbaiki kondisi spiritual dan social rakyatnya, maka dialah pemimpin yang diharapkan (Taimiyah, 1995 : 3-24).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Pada masa kekhalifahannya, Umar ibn Khattab telah membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam. Dan merupakan perintah dan aturan Khalifah Umar bahwa orang-orang cacat, tidak berdaya karena sakit, lanjut usia, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kepercayaan diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal.
2. Kebijakan-kebijakan Umar ibn Khattab tersebut dapat implikasikan dalam ekonomi sekarang, seperti larangan menjual harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, intervensi pemerintah terhadap pasar, larangan penimbunan harta, menghidupkan lahan mati, batas kepemilikan tanah, tentang barang temuan, harta yang halal bagi pemerintah, dan

kriteria-kriteria orang yang berhak diprioritaskan untuk memangku dan memegang amanah pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sekiranya ada beberapa poin yang perlu ditindak lanjuti, antara lain :

1. Intervensi pemerintah dalam pasar, baik berupa penetapan harga, pengawasan terhadap praktek-praktek monopoli, penimbunan, maupun spekulasi, sangat diharapkan dan diperbolehkan dalam Islam selama ketidakadilan dan penzaliman dalam masyarakat. Intervensi ini dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
2. Pemerintah harus mengkaji ulang (*Cross Check*) terhadap 8 (delapan) *Asnaf* yang berhak dalam pengertian Al-Qur'an dan menetapkan kriteria-kriteria bagi 8 (delapan) kelompok yang berhak mendapatkan distribusi Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fazl, 1974. *Umar, Khalifah Kedua*. (Terjemahan : Adam Saleh). Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Hudaya.
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar ibn Khattab : Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh*. (Terjemahan : Wasmukan dan Ust Zubeir Suryadi Abdullah). Surabaya : Risalah Gusti.
- Al-Kandahlawy, Muhammad Yusuf, 2001. *Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-Orang di Sekitar Nabi*. (Terjemahan : Kathur Suhardi). Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabahan, Faruq, 2000. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. (Terjemahan : H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Nursalim). Yogyakarta : UII Press.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*. (Terjemahan : Drs. Moh. Maghfur Wahid). Surabaya : Risalah Gusti.
- Chapra, M Umer, 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Terjemahan : Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.). Jakarta : Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI, 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Cetakan pertama. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Hafidhuddin, Didien, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Harun, Nasrun, 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta : P.T Logos Wacana Ilmu.
- Husain, Taha, 1986. *Dua Tokoh Besar Dalam Sejarah Islam : Abu Bakr dan Umar ibn Khattab : Syaikhani*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Islahi, A A, 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Terjemahan : H. Anshari Thayyib). Cetakan Pertama. Surabaya : P.T Bina Ilmu.

- Karim, Adiwirman A, 2001. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.
- , 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- , 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karya, Soekarna, dik (ed), 1988. *Ensiklopedi Mini : Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta : P.T Lajis Wacana Ilmu.
- Khalid, Khalid Wah, 1984. *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat Dari Kesultanan Perintis Khalifah Rasulullah*. (Terjemahan : Wahyudin Syaf, dik). Bandung : C.V Diponegoro.
- Laha, Setrawati K, 2000. *Fitnah Ekonomi Islam*. Editor : Suwarna. Jakarta : Sinar Grafika.
- Murman, Muhammad Abdul, 1987. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Terjemahan: Drs. Nasrungs). Yogyakarta : P.T Dana Bhakti Wakaf.
- Murtala, 1995. *Metodologi Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, DR. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Sastra - 4.
- , DR. *Abi: Jansari Metodologi : Metodologi Pengintegrasian Wahyu Dengan Geometri Islam*. Yogyakarta : Wakafah disampaikan pada diskusi antara Abi: Metodologi di STS Yogyakarta, 24 juni 2002.
- Nurani, Sidi, 1981. *Umar yang Agung : Sejarah dan Analisa Kepemimpinan*. (Terjemahan : Kurnia Djusawarna). Bandung : Pustaka-Perpustakaan Sastra TB.
- Rahman, Achdi, 1995. *Sejarah Islam*. (Terjemahan : Drs. Soeroyo MA dan Drs. Nasrungs). IIIT, Yogyakarta : P.T Dana Bhakti Wakaf.
- Rahma, Iria Muhammad, 1982. *Islam Ekonomi : Pemerintahan Umar ibn Khattab*. Jakarta : Prisma Grafika.
- Syahrudin, Imam, 1995. *Kelembagaan Penelitian Dalam Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya.

- Syamsuddin, Din, 2000. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Editor : Abdur Rahim Ghazali. Jakrta : P.T Logos Wacana Ilmu.
- Sou'yb, Joesoef, 1979. *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Taimiyah, Ibnu, 1995. *As-Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*. (Terjemahan : Rofi' Munawwar Lc.). Surabaya : Risalah Gusti.
- Yatim, Badri, 2000. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Zaman, S.M Hasanuz, 1991. *Economic Function of An Islamic State : The Early Experience* (rev. ed). United Kingdom : The Islamic Foundation.